PEMERINTAHAN
KABUPATEN
SINTANG

Majalah BAPPEDA Kabupaten Sintang
Edisi 2 Tahun 2025

PRIMA

Partisipatif - Inovatif - Manfaat



MENATAP MASA DEPAN SINTANG

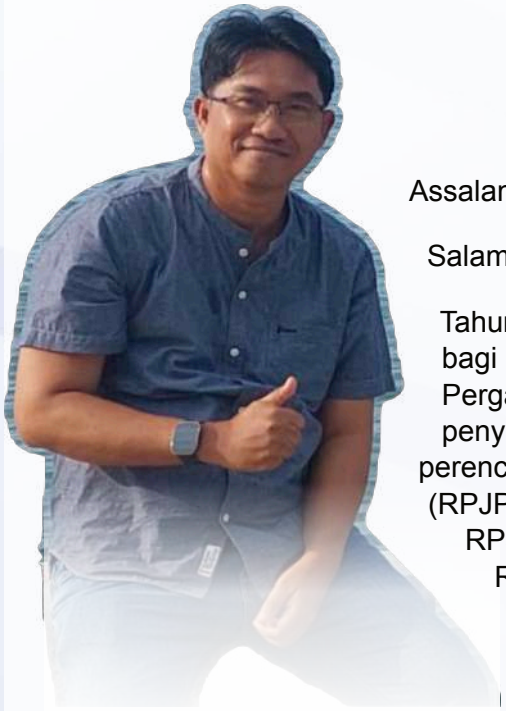
SOROTAN UTAMA
Menggali Peran Krusial Masyarakat dalam Musrenbang

REGULASI
Rencana Aksi Kolaborasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah

BAPPEDA
PARTISIPATIF - INOVATIF - MANFAAT
KABUPATEN SINTANG

Scan barcode ini untuk akses
Majalah PRIMA versi digital

Dari Redaksi



Assalamualaikum Wr. Wb.,

Salam Sejahtera

Tahun ini menjadi titik penting bagi Kabupaten Sintang. Pergantian Kepala Daerah, penyusunan dokumen perencanaan berturut-turut (RPJPD 2025-2045 (2024), RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026) disusun dengan melibatkan banyak pihak. Proses ini tidak hanya berisi rumusan teknis, tetapi juga sarat dengan aspirasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan penerapan inovasi kebijakan. Situasi ini menggambarkan sebuah momentum yang menentukan arah pembangunan Kabupaten Sintang dalam jangka panjang. Dari sinilah lahir tajuk "Menatap Masa Depan Sintang" sebagai gambaran semangat optimisme, kerja sama, dan visi besar “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju, Sejahtera, Berkualitas, dan Berkelanjutan”.

Edisi ini memuat beragam dinamika pembangunan. Mulai dari proses Musrenbang yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, kemitraan strategis dengan mitra pembangunan, hingga penerapan inovasi kebijakan dan program di lapangan. Perencanaan di Kabupaten Sintang menjadi ruang untuk berbagi gagasan, membangun sinergi, dan mewujudkan solusi yang bermanfaat.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan majalah ini. Semoga apa yang tersaji bisa menjadi inspirasi, membuka wawasan, dan memupuk optimisme dalam membangun Kabupaten Sintang. Mari kita terus melangkah dengan semangat partisipatif, inovatif, dan memberikan manfaat bagi semua.

Hormat kami,
Kepala Bappeda Kabupaten Sintang

KURNIAWAN, S.Sos, M.Si

Susunan Redaksi PRIMA

PENANGGUNG JAWAB DAN PENGARAH
KURNIAWAN, S.Sos., M.Si

PEMIMPIN REDAKSI
DEDDY IRAWAN, S.Hut., M.T

DEWAN REDAKSI
EMAN KURNIAWAN S.STP., M.Si
BOBBY OKTAVIANUS, S.STP., M.A.P.
IMELDA SAFARISA, SP. M.A.P.
MERLIA SARI, ST., MT

KONTEN KREATIF DAN EDITOR
MONICA CHRISTIANA, S.Kom. M.A.P.
ARIF RAHMAN, S.Si, M.Ec,Dev

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
YULI SRI AYU, S.KM

DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI
YULINA, S.Sos

DIPRODUKSI OLEH :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

Alamat Redaksi :

Jl. M Saad
Kelurahan Tanjung Puri
Kecamatan Sintang
Kab. Sintang
Kalbar 78613
Email : bappeda@sintang.go.id
kabsintangbappeda@ gmail.com

Ikuti kami :

bappeda.sintang.go.id
Bappeda KabSintang
@kabsintangbappeda

Daftar Isi



SOROTAN UTAMA

Dari Aspirasi Menjadi Arah: Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang 2025–2029 hal 3

Artikel

hal 4 Menggali Peran Krusial Masyarakat Dalam Musrenbang

hal 9 Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan kegiatan Antara Pemerintah Daerah dan Mitra Pembangunan di Kabupaten Sintang tahun 2025

hal 11 Bupati Sintang Apresiasi Kontribusi CU BIMA melalui Program CSR Peningkatan Kualitas Pendidikan

hal 13 Keberhasilan Koloboratif Pokja PKP dan Wahana Visi Indonesia Dalam Program Fin WASH4UC di Kabupaten Sintang

hal 15 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Untuk mendukung Pembangunan kesehatan di Kabupaten Sintang

Wawasan Perencanaan

hal 20 Rancangan TPA Baru dan Sistem Pengelolaan Sampah yang baik dengan mengusun “Kolborasi” Menjadi Solusi Menangani Sampah di Kota Sintang

hal 22 Strategi Pengembangan Riset dan penelitian ; Indonesia 2045 Berdaulat dan berdaya Saing lewat Riset

Regulasi

hal 24 Rencana Aksi Kolborasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sintang

hal 26 Kajian Risiko bencana Kabupaten Sintang tahun 2025-2029

Policy Brief

hal 34 Kajian Awal : Urgensi Pendirian Politeknik di Kabupaten Sintang

hal 40 Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Melalui Peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Sintang

Opini

hal 49 Memaknai Angka Kemiskinan



MENATAP MASA DEPAN SINTANG

Tahun 2025 menjadi titik awal penting bagi Kabupaten Sintang dalam menyiapkan arah pembangunan jangka panjang. Perubahan kepemimpinan daerah dengan dilantiknya Bupati Sintang yang baru menjadi salah satu penanda dimulainya babak baru perencanaan, sekaligus momentum penyegaran visi pembangunan daerah.

Seiring transisi ini, pemerintah daerah melalui Bappeda tengah menyusun tiga dokumen perencanaan strategis sekaligus: RPJPD Sintang 2025–2045, RPJMD 2025–2029, dan RKPD Tahun 2026. Ketiganya saling terkait dan berperan penting dalam menata langkah pembangunan yang berkelanjutan, dari jangka pendek hingga jangka panjang.

Seluruh proses perencanaan tahun ini berlangsung secara paralel dan partisipatif. Tahapan Musrenbang dari desa hingga kabupaten, konsultasi publik RPJMD, serta berbagai forum diskusi lintas sektor menjadi ruang strategis untuk menyatukan gagasan dan menyelaraskan prioritas pembangunan. Kegiatan ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi ajang membangun kesepahaman tentang arah dan cara mencapai cita-cita pembangunan daerah.

Penyusunan RPJPD 2025-2045 memberikan kerangka besar pembangunan hingga dua puluh tahun ke depan, sedangkan RPJMD 2025-2029 menjadi panduan lima tahunan yang memuat program-program prioritas kepala daerah. Sementara itu, RKPD tahun 2026 disusun lebih rinci sebagai rencana tahunan yang bersifat operasional hingga tingkat Perangkt Daerah, sekaligus menghubungkan rencana jangka menengah dengan penganggaran.

Pentingnya tahun 2025 sebagai tahun perencanaan menjadikan peran koordinasi dan teknokratik Bappeda semakin krusial. Tidak hanya sebagai penyusun dokumen, tetapi juga sebagai pengarah proses agar substansi rencana mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Sintang.

“Kami tidak sekadar menyusun dokumen, tetapi merancang arah pembangunan yang menyatukan visi bersama. RPJPD, RPJMD maupun dokumen perencanaan lainnya yang disusun tahun ini adalah hasil dari proses panjang yang kolaboratif, teknokratik, dan aspiratif berbagai pihak.”

— Kurniawan, S.Sos., M.Si., Kepala Bappeda Kabupaten Sintang



Dari Aspirasi Menjadi Arah:

Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang 2025–2029

Pemerintah Kabupaten Sintang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sebagai pedoman arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Proses ini dilaksanakan secara teknokratik dan partisipatif, dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dan konsultasi publik, hingga pembahasan bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Dokumen RPJMD menjadi dokumen penting dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program pembangunan yang terukur dan terarah. Penyusunannya bukan hanya memenuhi amanat regulasi, tetapi juga menjadi wujud perencanaan kolektif yang menjembatani kebutuhan masyarakat, kemampuan daerah, dan prioritas pembangunan menuju Sintang yang lebih maju, sejahtera, berkualitas, dan berkelanjutan.

Dalam penyusunan RPJMD, berbagai aktivitas perencanaan lainnya dilakukan sebagai bagian integral dari proses perencanaan pembangunan tahun ini. Seluruh rangkaian ini memperlihatkan bahwa tahun 2025 adalah tahun konsolidasi arah pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tahapan Penyusunan RPJMD yang telah dilaksanakan

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
22 Februari - 10 Maret 2025

Konsutlasi Publik Rancangan Awal RPJMD
12 Maret 2025

Pembahasan (Rapat kerja) Dengan DPRD
17 Maret 2025

Penandatangaan Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD
21 Maret 2025

Konsultasi ke Gubernur Prov. Kalbar
26 Maret 2025

Penyusunan Renstra OPD
17 Maret 2025

Musrenbang RPJMD
11 April 2025



Artikel

MENGGALI PERAN KRUSIAL MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG



Oleh:
MONICA CHRISTIANA, S.Kom, M.A.P
PPID Bappeda Kab. Sintang

Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat adalah cita-cita bersama. Namun, cita-cita ini tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Di sinilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hadir sebagai pilar utama, menjadi wadah vital bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Musrenbang adalah agenda tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah forum deliberatif di mana berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari tokoh masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, perwakilan perempuan dan pemuda, hingga pelaku usaha bertemu untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan.



Foto : Musrenbang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat

Mengapa Peran Masyarakat Sangat Penting?

1. Sumber Informasi Primer Kebutuhan Riil. Masyarakat adalah pihak yang paling memahami kondisi, potensi, dan permasalahan di wilayahnya. Melalui Musrenbang, mereka dapat menyampaikan informasi langsung mengenai kebutuhan dasar, infrastruktur yang mendesak, hingga program pemberdayaan yang relevan dengan kondisi lokal. Aspirasi yang muncul dari akar rumput ini menjadi masukan tak ternilai bagi pemerintah daerah dalam merumuskan rencana pembangunan yang tepat sasaran.

2. Mewujudkan Pembangunan Partisipatif dan Inklusif. Ketika masyarakat terlibat langsung dalam proses perencanaan, pembangunan yang dihasilkan akan lebih partisipatif dan inklusif. Ini berarti program dan kegiatan pembangunan tidak hanya ditentukan dari "atas", melainkan juga mencerminkan keinginan dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal yang seringkali terabaikan. Pembangunan menjadi lebih relevan dan memiliki rasa kepemilikan yang kuat di tengah masyarakat.



Foto : Perangkat Daerah pada kegiatan Musrenbang

3. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan menyampaikan usulan dan memantau progresnya, masyarakat secara tidak langsung menjadi pengawas pembangunan. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengalokasikan anggaran serta melaksanakan program-program yang telah disepakati bersama.

4. Mendorong Kemandirian dan Kolaborasi.



Foto : Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan arah pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat

Proses Musrenbang juga menjadi ajang untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam mengidentifikasi solusi atas permasalahan mereka. Diskusi yang terjadi seringkali memicu inisiatif lokal dan mendorong kolaborasi antarwarga untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan. Ini adalah fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang berdaya dan mampu berkontribusi aktif.



Foto : Kepala BAPPPEDA Sintang saat Musrenbang Kecamatan

Bagaimana Memaksimalkan Peran Masyarakat?

Agar Musrenbang benar-benar menjadi platform yang efektif, ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan:

1. Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman: Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang tujuan, mekanisme, dan arti penting Musrenbang. Sosialisasi yang masif dan fasilitasi yang memadai dapat membantu meningkatkan kualitas partisipasi.

2. Ruang Partisipasi yang Setara: Penting untuk memastikan bahwa semua suara didengar, tidak hanya didominasi oleh kelompok tertentu. Fasilitator Musrenbang harus mampu menciptakan suasana yang inklusif dan mendorong partisipasi dari berbagai latar belakang.



3. Tindak Lanjut yang Jelas: Aspirasi yang disampaikan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan serius. Transparansi mengenai usulan yang diterima, ditolak, atau diakomodir dalam rencana pembangunan akan menjaga kepercayaan masyarakat.

Musrenbang bukanlah sekadar rutinitas, melainkan jantung dari perencanaan pembangunan yang demokratis. Melalui partisipasi aktif masyarakat, kita tidak hanya merumuskan rencana pembangunan di atas kertas, tetapi juga membangun komitmen bersama untuk mewujudkan daerah yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. Mari terus berdayakan Musrenbang sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat dalam pembangunan daerah.





Foto : Pelaksanaan Musnrebang Kecamatan

Dokumentasi Kegiatan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025



1


2



3



4


5

Dokumentasi Kegiatan Musrenbang Kecamatan Tahun 2025



1. *Musrenbang Kec. Ketungau Hulu*
2. *Musrenbang Kec. Binjai Hulu*
3. *Musrenbang Kec. Kayan Hilir*
4. *Musrenbang Kec. Sintang*
5. *Musrenbang Kec. Kayan Hulu*
6. *Musrenbang Kec. Ketungau Hilir*
7. *Musrenbang Kec. Ketungau Tengah*
8. *Musrenbang Kec. Ambalau*







Artikel

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN MITRA PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025



Oleh:
BOBY OKTAVIANUS,S.STP,M.A.P
Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Kab. Sintang

Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan pembangunan. Namun disadari bahwa upaya pembangunan tersebut dihadapkan kepada berbagai tantangan antara lain luas wilayah kabupaten sintang yang mencapai 21.638 km2 atau setara 65,96% luas provinsi jawa Tengah, keterbatasan infrastruktur jalan dan jembatan, keterbatasan sumber daya manusia serta keterbatsan ruang fiskal anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pembiayaan pembangunan di kabupaten sintang.



Foto : Kepala BAPPEDA Sintang saat Rakor Mitra Pembangunan

Berangkat dari tantangan di atas, maka pemerintah kabupaten sintang harus terus berinovasi dalam mengoptimalkan pembiayaan pembangunan alternatif yang bersumber dari mitra pembangunan dalam menyelesaikan permalasahan pembangunan sekaligus mendukung pencapaian indeks kinerja utama (IKU) daerah Kabupaten Sintang. Dalam upaya mendukung kelancaran upaya kolaborasi dimaksud, Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Kolaboratif yang antara lain membuka



Foto : Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi bersama Mitra Pembangunan di Kabupaten Sintang

kesempatan pemerintah kabupaten sintang dan mitra pembangunan baik swasta, NGO/ CSO, akademisi dan media untuk berkolaborasi dan bersinergi berdasarkan sumber daya yang dimiliki para pihak.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten sintang dan mitra pembangunan dimaksud, BAPPEDA Kabupaten Sintang melaksanakan Rapat Koordinasi Kolaborasi dan Sikronisasi Program dan Kegiatan Antara Pemerintah Kabupaten Sintang dan Mitra Pembangunan untuk kolaborasi tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut yang dilaksanakan di Balai Praja dan dibuka langsung oleh Bupati Sintang. Pada kesempatan tersebut Bupati Sintang mengungkapkan perlunya penguatan data di OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga jika ada program dari pusat maupun mitra pembangunan dapat lebih mudah melakukan sinergi dan kolaborasi.

Kegiatan Rapat Koordinasi Kolaborasi dan Sikronisasi Program dan Kegiatan Antara Pemerintah Kabupaten Sintang dan Mitra Pembangunan tersebut merupakan inovasi Kepala BAPPEDA Kabupaten Sintang untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi program dan kegiatan, sekaligus merupakan tahapan pertama dari rangkaian kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Mitra Pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan pada akhir bulan agustus 2025. Rakor tersebut hadiri oleh seluruh OPD dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan 28 mitra pembangunan dari NGO/CSO. Mitra pembangunan yang hadir memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan program-program selama tahun 2025 dan 2026.



Foto : Berbagai unsur Mitra Pembangunan hadir saat Rakor

Artikel

BUPATI SINTANG APRESIASI KONTRIBUSI CU BIMA MELALUI PROGRAM CSR PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN





Oleh:
MONICA CHRISTIANA, S.Kom, M.A.P
PPID Bappeda Kab. Sintang

Sintang – Bupati Sintang, Herkulanus Gregorius Bala, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada CU BIMA atas komitmennya dalam menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang.

Penyerahan bantuan CSR dari CU BIMA yang dilaksanakan pada Rabu, 18 Juni 2025 bertempat di SDN 23 Balai Harapan, dan juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Camat, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah , pengurus CU BIMA, serta tokoh masyarakat setempat. Bantuan yang disalurkan berupa pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS), Bantuan anak kurang mampu, insentif tenaga pengajar honorer dan fasilitas pendukung kegiatan belajar. yang diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan anak-anak khususnya pada SDN 23 Balai Harapat Kecamatan Tempunak.

Dalam sambutannya, Bupati Sintang menyatakan bahwa CU BIMA telah menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosial yang tinggi sebagai mitra pembangunan daerah. bukan hanya lembaga keuangan yang berorientasi pada layanan simpan pinjam, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun Sintang yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada CU BIMA. Kolaborasi seperti ini menjadi contoh nyata bahwa pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga keuangan dan koperasi seperti CU BIMA,” ujar Bupati.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada Bappeda Sintang yang telah berperan sebagai fasilitator kemitraan ini, mendorong peran strategis lembaga non-pemerintah dalam mendukung program-program prioritas pembangunan daerah.

General Manager CU BIMA menyampaikan bahwa program CSR ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial lembaga terhadap masyarakat sekitar, sekaligus wujud dari semangat gotong royong dan solidaritas yang menjadi nilai dasar koperasi.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga seperti CU BIMA, diharapkan berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Sintang.







Foto : (Atas) Bupati Sintang membuka kegiatan Kolaborasi Peningkatan Kualitas Pendidikan ; (Bawah) Bupati Sintang bersama stakeholder lain saat kegiatan; Kepala BAPPEDA Sintang memberikan bantuan pendidikan dari CU BIMA kepada siswa

Artikel



KEBERHASILAN KOLABORATIF POKJA PKP DAN WAHANA VISI INDONESIA DALAM PROGRAM Fin WASH4UC DI KABUPATEN SINTANG



Oleh:
MERLIA SARI, ST, MT
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kab. Sintang

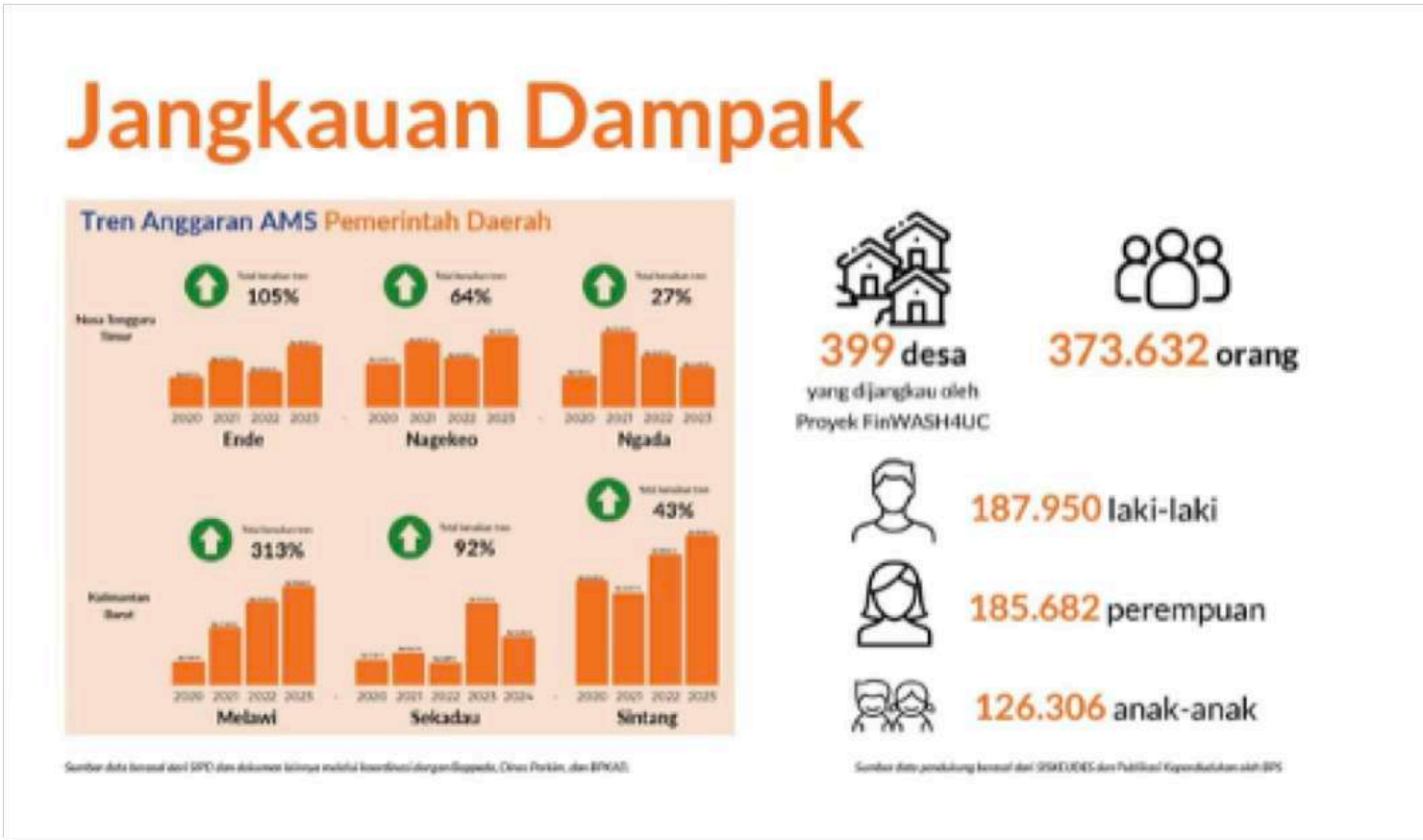
Proyek Financing WASH for Universal Coverage (FinWASH4UC) adalah salah satu proyek yang dikerjakan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) dengan tujuan mendukung peningkatan tata kelola dan pembiayaan air minum dan sanitasi untuk mencapai cakupan yang universal sesuai dengan target tujuan pembanunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Proyek FinWASH4UC dilaksanakan mulai tahun 2022 - 2024 dengan daerah pendampingan Kalimantan Barat (Sintang, Melawi dan Sekadau). Provinsi Nusa Tenggara Timur (Ende, ngada, Nagekeo).

Beberapa hal baik telah dihasilkan dari kolaborasi antara Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan WVI diantaranya diterbitkannya buku saku pendanaan. air minum dan sanitasi, pembaharuan. dan desimenasi beberapa kebijakan terkait air minum dan sanitasi di level Kabupaten hingga desa, serta peningkatan penganggaran baik dari dukungan pemerintah nasional dan provinsi maupun yang berasal dari sumber pendanaan alternative seperti produk kredit dari bank daerah dan Credit Union

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Financing WASH for Universal Coverage (FinWASH4UC) menunjukan hasil kepada dampak peraturan dan kebijakan prioritas dana desa untuk Air Bersih dan Sanitasi, terdapat Rp. 20,9 M di Sintang sejumlah besar desa -desa di Sintang yang di dorong oleh kebijakan tersebut, terhitung dapat memberikan manfaat bagi 5.218 Anak-anak di Sintang. Dari data jangkauan dampak yang di tampilkan tren anggaran Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Sintang dari tahun 2022 – 2024 mencapai 43 % dan ini juga semakin diperkuat. dengan capaian target air bersih mencapai 52,54 % dan capaian Sanitasi sebesar 68,94 %. Selasa, 10 Juni 2025 bertempat di Hotel Ashley, Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat. Pokja PKP Kabupaten Sintang diundang oleh Wahana Visi Indonesia Nasional untuk turut serta dalam acara selebrasi penutupan proyek FinWASH4UC sebagai penerima penghargaan atas kontribusi dalam mendukung pencapaian SDGs 6, melalui pembuatan peta jalan pendanaan yang sangat berarti bagi berkelanjutan program Air minum dan Sanitasi di Kabupaten Sintang.

Kolaborasi menjadi salah satu langkah strategi untuk mencapai sebuah target dan mimpi besar karena memungkinkan sinergi terhadap sumber daya, pertukaran pengetahuan serta penguatan dukungan antar pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang lebih epektif dan berkelanjutan dalam pencapaian kebutuhan Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Sintang. Dengan semangat kolaboratif antara Pokja PKP dan WVI pada proyek FinWASH4UC menjadikan motivasi kerjasama yang lebih baik kedepannya.





Sumber : Hasil Evaluasi kegiatan FinWASH4UC



GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN KESEHATAN DI KABUPATEN SINTANG



Oleh:
LEA ASNIDA, S.SI, APT, M.SI
Perencana Ahli Muda Bappeda Kab. Sintang

Perserikatan Bangsa Bangsa memiliki agenda yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs) dengan salah satu tujuan yang memerlukan perhatian khusus yaitu urusan kesehatan terkait pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. dan bangsa Indonesia ikut berkomitmen untuk merealisasikan tercapainya tujuan SDGs ini.

Tindaklanjut dari komitmen ini, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan salah satu program pemberdayaan yaitu program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). GERMAS ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 pada tanggal 27 Februari 2017. Inpres ini mengamanatkan agar ada tindakan dari usaha promotif serta preventif untuk hidup sehat demi meningkatkan produktivitas masyarakat serta menurunkan beban biaya yang dikeluarkan terhadap pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh penyakit.

Germas adalah suatu tindakan terencana dan terstruktur yang dilakukan bersama-sama oleh semua lini masyarakat dengan kemauan, kesadaran kemampuan berperilaku sehat agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Tindakan ini membutuhkan komitmen bersama seluruh komponen masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan komitmen yang dibangun bersama ini bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, yang merupakan investasi untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang produktif.

Diketahui pembangunan suatu daerah tidak bisa terlepas dari pembangunan kesehatan, oleh karena itu



Pemerintah Kabupaten Sintang menjadikan pembangunan kesehatan sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dengan visi: terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang maju, sejahtera, berkualitas dan berkelanjutan. Dan dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki misi: meningkatkan SDM berkualitas melalui transformasi pendidikan, olahraga dan kesehatan, tenaga kerja yang terampil, reformasi birokrasi pemerintahan yang sinergis.

Hal ini tentunya menjadi tantangan, terkait tingginya angka penyakit infeksi dan penyakit tidak menular di. Kabupaten, Sintang sesuai dengan data 10 penyakit utama rawat jalan di Puskesmas, yang ditampilkan dalam grafik 1.1. data ini menampilkan beberapa penyakit dengan jumlah kasus yang di urutkan yaitu ISPA, Dispepsia, Hipertensi, ISPA non spesifik, Diabetes Militus, Diare, Nyeri otot Asam urat, ISPA Akut, dan Faringitis akut.

Dari data diketahui bahwa penyakit tidak menular (PTM) memiliki jumlah kasus yang banyak di Kabupaten Sintang. Dampak dari tingginya kejadian PTM ini akan meningkatkan biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung masyarakat dan Pemerintah,dan juga menurunkan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Menindaklanjuti ini, Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan identifikasi terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan yang didasarkan pada program dan kegiatan-kegiatan preventif dan promotif di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.

Identifikasi difokuskan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi perangkat daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi Wanita,



Foto : Rapat GERMAS bersama stakeholder

yang melibatkan peran serta banyak pihak, baik pegawai di lingkungan kerja, satuan pendidikan, dan terutama masyarakat umum, anak, remaja dan dewasa. Identifikasi ini sebagai bentuk implementasi dan strategi kebijakan penguatan keterlibatan lintas sektor sesuai dengan paradigma sehat yang tertuang dalam Inpres no 1 tahun 2017.

Berikut beberapa program beserta kegiatan yang menjadi tolak ukur dalam identifikasi pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Sintang:

1. **Program peningkatan aktivitas fisik**, melalui kegiatan yang mendorong aktivitas-aktivitas gerakan tubuh seperti berjalan kaki, berolahraga, dan bersepeda; menyediakan sarana aktivitas fisik pada tempat-tempat umum, kawasan permukiman dan kawasan pendidikan.

2. **Program peningkatan perilaku hidup sehat** melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) GERMAS bagi masyarakat, pelayanan keluarga berencana (KB), pelayanan dan perlindungan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dapat hidup sehat.

3. **Program penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi** melalui pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah; peningkatan dan perluasan pelaksanaan gerakan minum susu pada masyarakat, pengawasan mutu dan keamanan hasil peternakan; pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN) pada masyarakat; peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat.

4. **Program peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit** melalui kegiatan peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk masyarakat termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit; pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sehat di perumahan, kawasan umum dan kawasan Pendidikan; peningkatan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penjualan makanan,



Foto : Rapat GERMAS bersama stakeholder

minuman serta bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; kegiatan pengawasan keamanan dan. Mutu pangan segar yang memiliki kandungan pestisida berbahaya, promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.

5. **Program peningkatan pada kualitas lingkungan** melalui kegiatan penyediaan air bersih, jamban sehat dan sanitasi dasar di sarana rumah tangga dan juga fasilitas-fasilitas umum; mendorong dan memfasilitasi Pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni; mengendalikan pencemaran badan air, serta mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi sampah,

6. **Program peningkatan edukasi hidup sehat** dengan kegiatan kampanye gemar berolahraga; penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana masyarakat; melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.

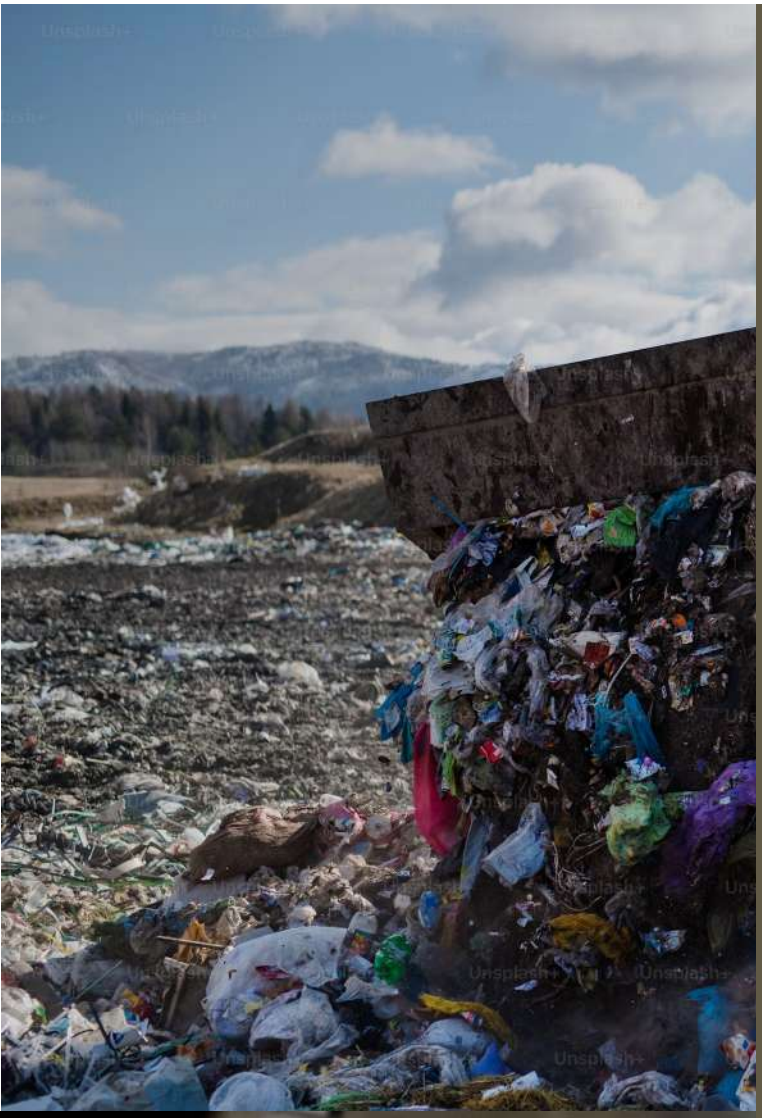
Melalui identifikasi pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, besar harapan akan tercapainya pembangunan kesehatan di Kabupaten Sintang terutama dengan adanya kesadaran dan kemauan serta kemampuan untuk hidup sehat pada setiap orang yang



TUJUAN 3
KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia





Wawasan Perencanaan

RANCANGAN TPA BARU DAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH YANG BAIK DENGAN MENGUSUNG "KOLABORASI" MENJADI SOLUSI MENANGANI SAMPAH DI KOTA SINTANG



STRATEGI PENGEMBANGAN RISET DAN PENELITIAN
Indonesia 2045: Berdaulat dan Berdaya Saing Lewat Riset

RANCANGAN TPA BARU DAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH YANG BAIK DENGAN MENGUSUNG "KOLABORASI" MENJADI SOLUSI MENANGANI SAMPAH DI KOTA SINTANG



Oleh:
CHRISTOPER KELLI, S.T
Perencana Ahli Pertama Bappeda Kab. Sintang

Dalam beberapa tahun terakhir Sintang mengalami salah satu masalah yang cukup kompleks, yaitu masalah sampah. Banyak sekali laporan dan aduan mengenai penumpukan sampah di kota sintang. Faktor-faktor yang menentukan atau menyebabkan masalah juga banyak, pertama masalah TPA yang sudah mencapai batas maksimal, kemudian TPS yang disediakan tidak cukup untuk menampung sementara sampah yang dibuang, selanjutnya armada pengangkut sampah yang beroperasi masih terlalu sedikit, serta fakta bahwa penduduk sintang yang bertambah tentu akan mempengaruhi jumlah sampah.

Berdasarkan data yang ada timbunan sampah di sintang bisa mencapai 1090,88 m3/hari, dan sampah yang masuk ke TPA mencapi 350-400 m3/hari, tentu dengan ukuran TPA sekarang hanya 5,5 hektar atau 5500 hektar, sudah cukup sulit menampung timbunan sampah yang selalu bertambah setiap harinya. Belum lagi akses jalan menuju TPA yang cukup sulit menambah kompleks nya masalah di kota sintang.

Pemerintah Sintang tentu sudah menyiapkan langkah dengan rancangan TPA baru yang akan segera dibangun di lokasi baru tepatnya di jerora.

Rancangan TPA baru ini juga dibangun dengan luas 11 hektar, 2 kali lipat lebih besar dari TPA yang sudah ada sekarang. Rancangan ini tentu menjadi sebuah jawaban dari banyaknya pertanyaan tentang kapan masalah sampah yang menumpuk teratasi. Namun untuk itu perlu ada pemberlakuan sistem pengeloaan yang lebih baik, pengaturan jam buang sampah, membuat jadwal pengangkutan sampah yang konsisten, serta pembangunan TPS di tempat yang tepat, sedikit membantu mengurangi timbunan sampah paling tidak di kota sintang. Berikut skema nya :

Pemerintah sintang bisa melanjutkan atau mengaktualisasi kerja sama yang





sudah dibuat dengan pihak swasta, yaitu Penandatangan MoU Kerja Sama Pemkab Sintang dengan PT. Kusuma Jaya Agro (PT. KJA) dan PT. Indonesia Power (PT. Indo Power) terkait penggunaan Biomassa sebagai percepatan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), Penyediaan bahan baku Biomassa dilakukan oleh PT. Kusuma Jaya Agro dan akan digunakan oleh PT. Indonesia Power pada operasional PLTU Sintang 3x7 MW sebagai Cofiring Batu Bara. Berikut contoh Biomassa PT. Kusuma Jaya Agro dan Cofiring batu bara Biomassa PLTU.

Kerja sama ini tentu sangat baik untuk pengelolaan sampah agar penumpukan sampah dapat ditekan, kemudian pelaksaan PS 3R, akan sangat membantu pengelolaan sampah kedepannya. Maka dari itu, mari kita sama sama bahu membahu untuk menanggulangi sampah yang menumpuk di kota sintang. Buang sampah pada tempatnya sesuai jenisnya, harus mulai kita gaungkan dan lakukan bersama-sama.



Foto : Contoh produksi Biomassa batu bara

STRATEGI PENGEMBANGAN RISET DAN PENELITIAN Indonesia 2045: Berdaulat dan Berdaya Saing Lewat Riset



Oleh:
YUSSANDY DENNY PRESETYA, M.A.P
Peneliti Ahli Pertama Bappeda Kab. Sintang

Model riset dan penelitian menuju Indonesia 2045 menempatkan proses transformasi ide menjadi produk siap pakai melalui tahapan terukur, yang mencakup analisis kebutuhan, perencanaan yang matang, pengembangan inovatif, pengujian sistematis, hingga proses menyebarkan atau mendistribusikan informasi, gagasan, atau pengetahuan kepada masyarakat luas (diseminasi). Selanjutnya, hasil penelitian diaplikasikan menjadi teknologi siap pakai yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan industri, sebagaimana diatur dalam PMK No. 39/2024. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menghasilkan inovasi, tetapi juga memastikan implementasi dan dampak positif yang luas bagi pembangunan nasional.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menghasilkan inovasi, tetapi juga memastikan implementasi dan dampak positif yang luas bagi pembangunan nasional

PILAR UTAMA PENGEMBANGAN RISET DAN PENELITIAN

Meliputi membangun jejaring kolaborasi lintas sektor yang didukung insentif fiscal untuk mendorong investasi riset berkelanjutan; meningkatkan kualitas SDM riset melalui program beasiswa dan pembinaan karier agar lahir inovator masa depan; memodernisasi sarana riset dengan laboratorium canggih dan digitalisasi proses riset; Serta fokus pada pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) di delapan bidang prioritas seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, kesehatan, transportasi, rekayasa produk, pertahanan, maritim, dan sosial budaya.

Pada RKPD Tahun 2024, strategi pengembangan riset dan penelitian sangat penting untuk membantu pembengunan daerah.dengan melakukan kajian penelitian : Dengan adanya kajian berbasis bukti, potensi unggulan daerah bisa dikembangkan dan dijadikan dasar dalam kebijakan pembangunan. Rekomendasi

kebijakan yang dihasilkan menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan pembangunan, sekaligus mendorong terciptanya produk inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan daerah.

TABEL INDEKS INOVASI DAERAH				
OPD	INDIKATOR	Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021-2026		
		2022	2023	2024
Penelitian dan pengembangan daerah	Indeks Inovasi Daerah	9,50 KURANG INOVATIF	36,22 INOVATIF	41,85 INOVATIF

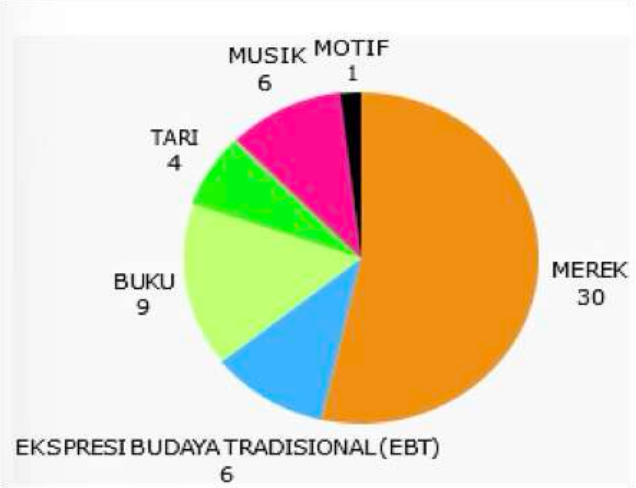
JUMLAH INOVASI DAERAH

Jumlah inovasi di Kabupaten Sintang terus meningkat setiap tahun, dari 13 inovasi pada tahun 2022, naik menjadi 29 inovasi pada tahun 2023, dan mencapai 42 inovasi pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendorong kreativitas.



Pengembangan riset tidak lepas dari peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dengan HAKI, hasil penelitian bisa terlindungi secara hukum, mendorong inovasi, dan membuka peluang untuk dimanfaatkan secara ekonomi oleh peneliti, institusi, dan masyarakat. Berikut daftar pengajuan HAKI di Kabupaten Sintang sebagai bukti nyata semangat inovasi di daerah kita.

Kabupaten Sintang aktif melindungi kekayaan intelektual dengan total pengajuan sebanyak 56, terdiri dari 30 merek, 9 buku, 6 musik, 6 HAKI Komunal Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), 4 tari, dan 1 motif. Data ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong inovasi, pelestarian budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif di daerah.



PENUTUP

Dari Kondisi Riset Daerah, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sintang sangat membutuhkan sinergi yang kuat antar lembaga daerah, sumber daya manusia (SDM) yang unggul, serta teknologi modern sebagai kunci utama agar riset dapat benar-benar mendorong kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 yang gemilang. Hal ini sejalan dengan upaya nasional yang menekankan pentingnya pengembangan SDM berkualitas dan pemanfaatan teknologi canggih seperti artificial intelligence dan big data untuk mencapai visi tersebut.

Ayo, wujudkan Indonesia maju lewat riset dan inovasi!



RENCANA AKSI

KOLABORASI PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH KABUPATEN SINTANG



Oleh:
BOBY OKTAVIANUS,S.STP,M.A.P
Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Kab. Sintang

Merujuk pada definisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014, Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh daerah baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Beberapa alasan PUD penting untuk dikembangkan bagi sebuah daerah antara lain adalah memberikan identitas daerah dan ekonomi daerah itu sendiri. Beberapa daerah seringkali dikaitkan dengan produk unggulan khas suatu daerah seperti kuliner, kerajinan, fashion maupun kebudayaannya. Selain itu, PUD juga berperan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi barang/jasa daerah dalam suatu kurun waktu tertentu. Tidak hanya pertumbuhan saja, UMKM yang memproduksi PUD juga akan membuka lapangan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga semakin banyak masyarakat terlibat dalam aktivitas ekonomi yang pada akhirnya akan membentuk sebuah ekonomi yang inklusif.

Merujuk pada fakta-fakta di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sintang memasukan pengembangan PUD dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Misi Kedua RPJPD menyatakan bahwa “Menghadirkan Ekonomi Sintang yang Produktif, Stabil, Inklusif, Mandiri dan Merata” yang dicapai melalui arah kebijakan (2025-2029) yang berbunyi “Peningkatan Pembangunan Dan Pemerataan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Ekonomi Sesuai Potensi Lokal,



Foto : Rapat bersama Mitra Pembangunan terkait PUD

Menjaga Ketersediaan Pangan, Peberdayaan UMKM berbasis potensi lokal, Pengembangan Keterampilan Tenaga Kerja, Pengembangan Pengembangan Investasi Lokal Berdampak Penetapan Yang Luas, penetapan kawasan industri dan produk unggulan daerah, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”.

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam pengembangan PUD lebih lanjut dituangkan dalam RPJMD 2025-2029 arah kebijakan “Meningkatkan investasi melalui promosi produk unggulan daerah dan inovasi percepatan layanan investasi”.

BAPPEDA Kabupaten Sintang selaku badan yang mengkoordinasikan pengan PUD lintas OPD teknis telah mendorong penetapan PUD melalui SK Bupati Sintang Nomor 000.7/1727/BAPPEDA/2024 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sintang. Namun disadari bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan PUD di Kabupaten Sintang antara lain:

1. Belum optimalnya Perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan PUD.
2. Kurangnya keterampilan dan partisipasi dari SDM muda dalam pengembangan produk berbahan lokal
3. Kurangnya adopsi terhadap teknologi dari pelaku usaha serta akses terhadap riset dan inovasi pengembangan produk terutama alat pengolahan tidak tersedia

dan harga pengemasan produk yang mahal

4. Kesulitan dari pelaku usaha dalam hal akses permodalan usaha dan perizinan usaha
5. Belum adanya pengawasan yang baik, khususnya dari pemerintah terhadap aspek penunjang produksi seperti bahan bakar gas dan minyak maupun peredaran produk di pasar.
6. Pelaku usaha kesulitan dalam promosi dan pemasaran produk lokal Kabupaten Sintang sehingga kalah bersaing dengan produk dari luar Kabupaten Sintang.

Merespon permasalahan pengembangan PUD tersebut, Kepala BAPPPEDA Kabupaten Sintang melalui Bidang Perekonomian dan SDA mendorong penyusunan Rencana Aksi Kolaborasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sintang. Beberapa tahapan yang telah dilakukan adalah:

1. **Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Penilai PUD Kabupaten Sintang.** Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Penilai bertujuan untuk mendapatkan input penting terkait permasalah yang dihadapi UMKM dan bentuk dukungan dan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Sintang yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dalam pengembangan PUD di Kabupaten Sintang.
2. **Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Pengembangan PUD Kabupaten Sintang.** Proses identifikasi permaslahan dan isu strategis daerah terkai pengembangan PUD di Kabupaten Sintang sendiri terdiri dari dua tahapan, yaitu menapis permasalahan dan istu strategis oleh Tim Koordinasi dan Tim Penilai PUD menggunakan metode FORESIHGT. Sedangkan tahapan kedua adalah penjaringan permasalahan dari UMKM yang memproduksi produk unggulan daerah, sehingga diperoleh daftar permasalahan secara komprehensif baik yang permasalahan yang dihadapai oleh UMKM yang ada di kota Sintang maupun yang berada di kecamatan.
3. **Rapat Pembahasan Rancangan Rencana Aksi Kolaborasi Pengembangan PUD KAbupaten Sintang.** Setelah menginvetarisir permasalahan pengembangan PUD di Kabupaten Sintang, Tim Koordinasi dan Tim Penilai PUD merumuskan rencana kerja selama lima tahun dalam bentuk rencana aksi kolaborasi yang memetakan pemecahan permasalahan beserta program dan kegiatan, keluaran, mitra potensial, tahun pelaksanaan dan OPD yang bertanggung jawab sebagai pengampu kegiatan tersebut.

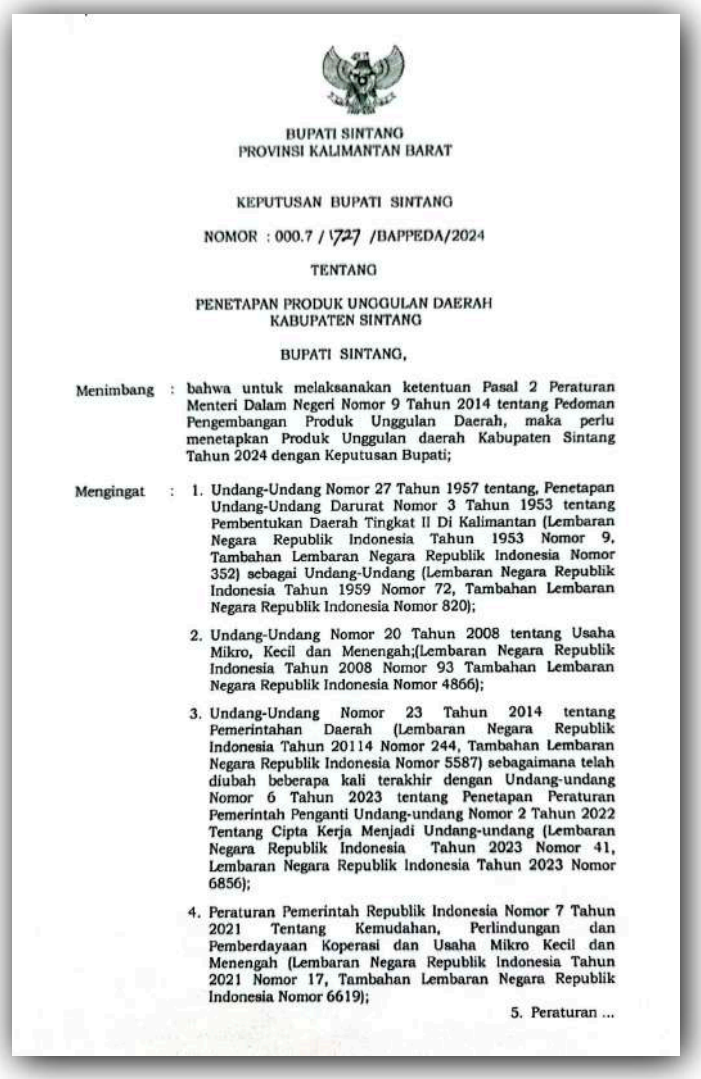
Dalam pengembangan PUD di Kabupaten Sintang, BAPPEDA Kabupaten Sintang berkolaborasi dengan mitra pembangunan Gemilang Sintang Lestari yang beranggotakan putra-putri asli sintang yang berkonsentrasi dalam pengembangan produk-produk unggulan lestari dan pelibatan anak muda.





Foto : Pembahasan Rancangan Rencana Aksi Pengembangan PUD

Regulasi : Keputusan Bupati Sintang Nomor : 000.7/1727/ BAPPEDA/2024 Tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sintang



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 000.7 / 727 /BAPPEDA/2024

TENTANG

PENETAPAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, maka perlu menetapkan Produk Unggulan daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang, Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20114 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

5. Peraturan ...

Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Sintang

1. Abon Toman
2. Abon Lele
3. Madu Kelulut Kalimantan Barat
4. Popcorn Renyah
5. Rambak Kulit Sapi
6. Kerupuk Ikan
7. Madu Lebah Hutan Borneo
8. Jagung Marning
9. Emping Jagung
10. Rengginang
11. Albumin (Albuneo)
12. Merica Sangray
13. Kerupuk Amplang Ikan
14. Ketumbar Sangray
15. Ketumbar Bubuk
16. Sirup Asam Maram
17. Bischo (Biskuit Stunting)
18. Tenun Ikat SIntang
19. Kripik Sale Pisang
20. Madu Hitam (Madu Hutan)
21. Permen Rio Varian Rasa Buah Labu Perenggi
22. Sirup Belimbing Wuluh
23. Nyak Jawak
24. Serbuk Rangki (Serbuk Cabai)

KAJIAN

Risiko Bencana Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029



Oleh:
RISQA NUR RAHMAN, ST, M.AP
Analis Kebijakan Ahli Muda Bappeda Kab. Sintang



Kompleksitas penyelenggaran penanggulangan bencana memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang, terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya penting yang tidak tertangani. Pemaduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu kawasan membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Kebutuhan ini terjawab dengan kajian risiko bencana.

Kajian risiko bencana adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi bahaya dan dampaknya terhadap suatu wilayah atau komunitas, dengan tujuan untuk mengurangi risiko bencana. Kajian ini mencakup analisis bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam perencanaan dan implementasi upaya pengurangan risiko bencana. Kajian risiko bencana merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Dapat dikatakan kajian risiko bencana merupakan dasar untuk menjamin keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah yang strategis sekaligus rawan bencana. Kondisi geografisnya yang berupa perbukitan dan dilintasi oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, menjadikannya rentan terhadap banjir dan tanah longsor, terutama dengan iklim penghujan intensitas tinggi. Hal ini disebabkan karena menurunnya daya dukung lingkungan hidup terutama pada kawasan hutan yang semakin lama semakin terdegradasi akibat eksploitasi sumber penghidupan rakyat. Sejak tahun 2017 hingga 2023, Kabupaten Sintang mencatat rata-rata 98 kejadian bencana setiap tahunnya, didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Berdasarkan data IRBI tahun 2023, Kabupaten Sintang menempati urutan ketiga dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat untuk kajian risiko multibencana, dengan keterpaparan lingkungan sebesar 91.132 Ha, keterpaparan sosial kelas tinggi sebesar 341.544 jiwa, serta keterpaparan ekonomi dan fisik masing-masing sebesar 3.698 miliar rupiah dan 1.850 miliar rupiah. Mengingat kompleksitas dan tingginya potensi risiko bencana ini.

Sejalan dengan misi RPJPD Kabupaten Sintang 2025-2045 yaitu Menjaga ketahanan ekologi melalui pelestarian alam dan ekosistem lingkungan yang berkelanjutan dengan arah keijakan yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029 yaitu Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Yang Lestari, Optimalisasi Pencegahan, Mitigasi dan Rekonstruksi Bencana Alam, Pengelolaan Persampahan Dan Kawasan Kumuh Serta Penyiapan Berbagai Modal Pengembangan Ekonomi Hijau Yang Sesuai Potensi Daerah. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Bappeda dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerjasama dengan USAID SEGAR menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2025-2029.

Dalam melaksanakan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2025-2029 mengacu pada Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perkara BNPB) Nomor 2 Tahun 2012, serta Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana versi 1.0 Tahun 2019. Proses penyusunan ini melibatkan tahapan kegiatan yang komprehensif, dimulai dari pengumpulan



Foto : FGD Kajian Risiko Bencana

data, pengolahan data, hingga pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Secara lebih rinci, kajian risiko bencana meliputi:

Potensi Bahaya: Komponen ini mengidentifikasi jenis-jenis bahaya yang ada di Kabupaten Sintang, baik yang pernah terjadi maupun yang berpotensi terjadi.

Kerentanan Wilayah: Menunjukkan potensi kehilangan atau kerugian yang akan dialami jika bencana terjadi, termasuk jumlah penduduk terdampak, kerugian harta benda, dan keruskkan lingkungan.

Kapasitas Daerah: Mengukur kemampuan lembaga pemerintah dan kesiapan masyarakat di Kabupaten Sintang dalam upaya pengurangan dan penanggulngan risiko bencana.

Melalui analisis yang cermat, Dokumen KRB mengidentifikasi enam jenis potensi bencana yang mengancam Kabupaten Sintang, yaitu banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan tanah longsor. Untuk setiap jenis bencana ini, dilakukan perhitungan nilai bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah serta kesiapsiagaan masyarakat, yang kemudian menghasilkan nilai risiko. Berikut adalah deskripsi singkat mengenai risiko bencana di Kabupaten Sintang :

1. **Risiko Bencana Banjir** : Kabupaten Sintang secara keseluruhan masuk dalam kelas risiko Sedang untuk bencana banjir. Tidak ditemukan desa/kelurahan dengan kelas risiko Tinggi. Sebanyak 109 desa/kelurahan berada dalam kelas risiko Sedang, dan 297 desa/kelurahan berada dalam kelas risiko Rendah yang memiliki bahaya banjir. Dari total 406 desa/kelurahan di Kabupaten Sintang, seluruhnya berpotensi terpapar banjir, dengan **total luas risiko banjir mencapai 1.029.826,53 Ha.**

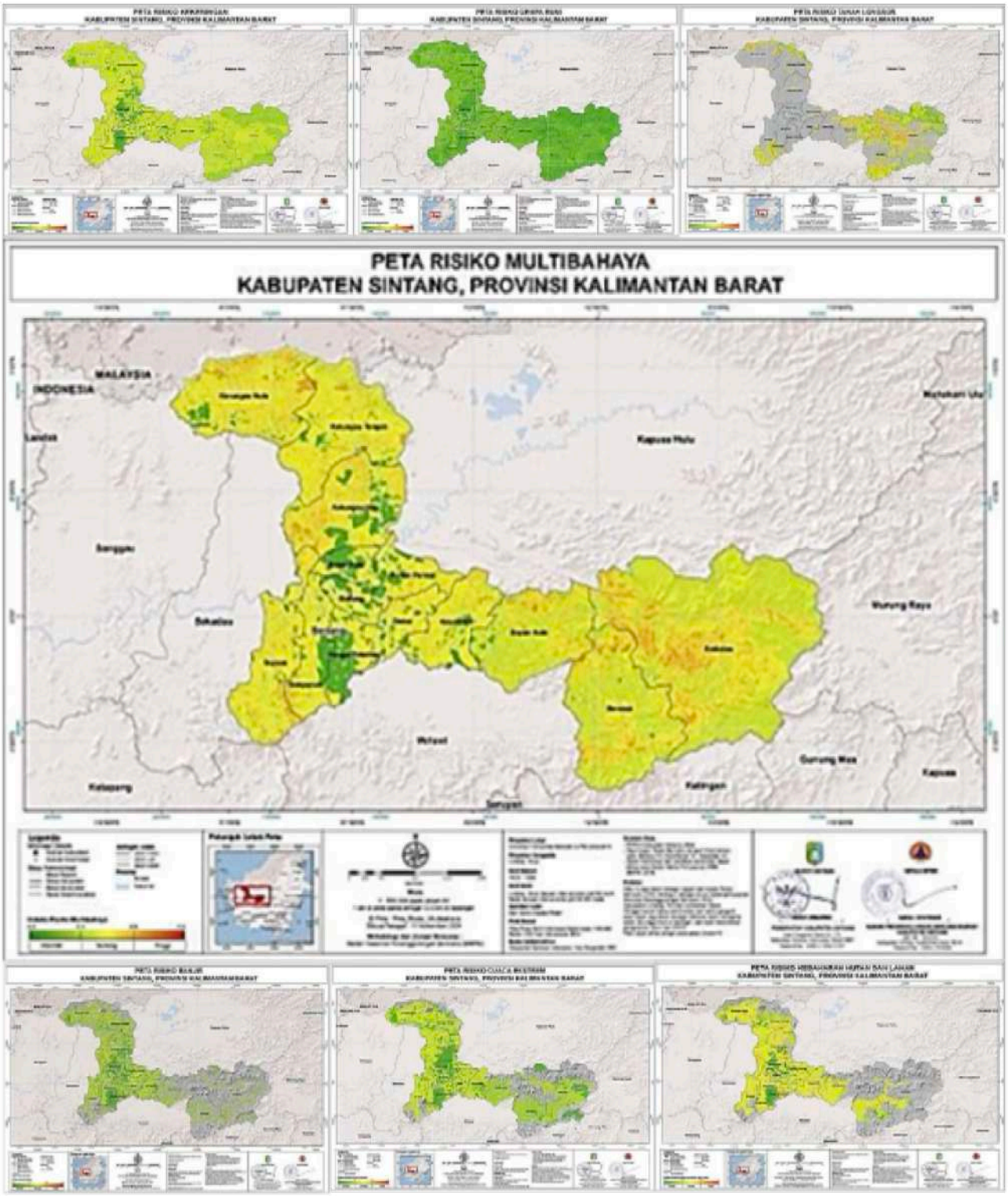
2. **Risiko Bencana Cuaca Ekstrem** : Risiko bencana cuaca ekstrem di Kabupaten Sintang juga berada pada kelas Sedang. Tidak ada desa/kelurahan yang teridentifikasi memiliki risiko Tinggi. Sebanyak 256 desa/kelurahan masuk dalam kelas risiko Sedang, dan 159 desa/kelurahan dalam kelas risiko Rendah. Seluruh 406 desa/kelurahan di Kabupaten Sintang berpotensi terpapar cuaca ekstrem, dengan **total luas risiko mencapai 1.474.872,48 Ha.**

3. **Risiko Bencana Gempa Bumi** : Kabupaten Sintang memiliki kelas risiko Rendah untuk bencana gempa bumi. Tidak ada desa/kelurahan yang ditemukan dalam kelas risiko Tinggi atau Sedang. Seluruh 406 desa/kelurahan di Kabupaten Sintang berisiko mengalami gempa bumi, dengan **total luas risiko, sebesar 2.200.367,36 Ha.**

4. **Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan** : Untuk Kebakaran Hutan dan Lahan, Kabupaten Sintang berada pada kelas risiko Sedang. Tidak ditemukan



Foto : Bencana banjir melanda Sintang tahun 2021



desa/kelurahan dengan kelas risiko Tinggi. Sebanyak 362 desa/kelurahan berada dalam kelas risiko Sedang, dan 36 desa/kelurahan dalam kelas risiko Rendah. Dari total 406 desa/kelurahan, 398 desa/kelurahan berisiko terdampak Kebakaran Hutan dan Lahan, dengan **total luas risiko keseluruhan mencapai 1.113.333,30 Ha.**

5. **Risiko Bencana Kekeringan** : Risiko bencana kekeringan di Kabupaten Sintang tergolong Sedang. Tidak ada desa/kelurahan dengan risiko Tinggi. Kelas risiko Sedang ditemukan di 343 desa/kelurahan, sedangkan 63 desa/kelurahan berada pada kelas risiko Rendah. Seluruh 406 desa/kelurahan di Kabupaten Sintang berisiko terdampak kekeringan, dengan **total luas risiko mencapai 2.200.367,36 Ha.**



6. **Risiko Bencana Tanah Longsor** : Kabupaten Sintang memiliki kelas risiko Sedang untuk tanah longsor. Meskipun tidak ada desa/kelurahan dengan risiko Tinggi, terdapat 195 desa/kelurahan dalam kelas risiko Sedang dan 22 desa/kelurahan dalam kelas risiko Rendah. Secara keseluruhan, 217 desa/kelurahan di Kabupaten Sintang berisiko terdampak tanah longsor, dengan **total luas risiko mencapai 732.505,14 Ha.**



Rekomendasi Kebijakan

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sintang 2025-2029 ini merupakan acuan awal yang krusial untuk membangun ondasi yang kuat dalam penyelenggaraan Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Sintang. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dan pihak terkait untuk melanjutkan upaya penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang akan berlaku selama lima tahun ke depan. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian risiko ini meliputi:

1. Perkuatan Kebijakan Kelembagaan : Memperkuat peraturan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terintegrasi pada dokuemen perencanaan pembangunan.

2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu: Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sintang dan pembaruannya sesuai aturan, agar dapat menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pembangunan daerah, baik KRB, serta mendorong Kabupaten Sintang menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik : Penguatan struktur dan mekanisme informasi kebencanaan daerah, dan meningkatkan mekanisme penyebarluasan informasi yang terintegrasi antar sektor dan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai acuan dalam membentuk skenario operasi kebencanaan yang berpotensi terjadi.

4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana : Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana.

5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana: Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori.

6. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana : Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontinjensi.

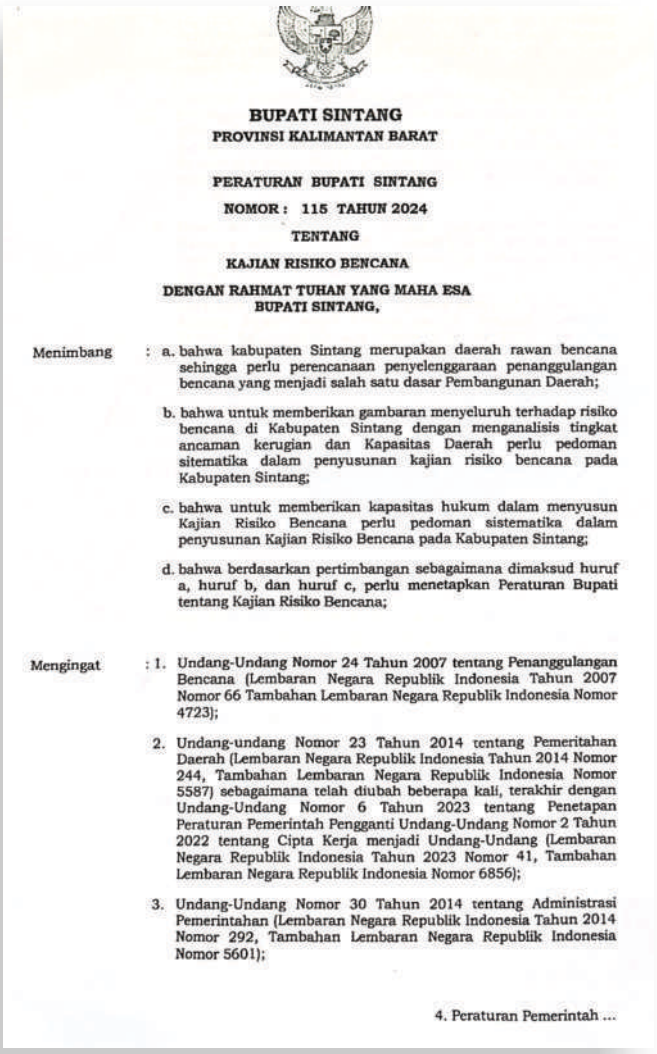
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana : Perencanaan Pemulihan

Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana.

Selain rekomendasi generik, dokumen ini juga memberikan rekomendasi sepesifik untuk penanggulangan bencana. salah satu contoh yaitu banjir, disarananken untuk menanam pohon, vegetasi di daerah hulu dan perkotaan untuk mengurangi aliran permukaan, meningkatkan infiltrasi air, rehabilitasi fungsi-fungsi hidrologis pada daerah aliran sungai, reboisasi kawasan lindung sungai dan wilayah tangkapan air, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan/stakeholder dalam menghadapi bahaya banjir.

Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sintang 2025-2029 adalah instrumen penting yang akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya penanggulangan bencana daerah. Dengan adanya rekomendasi kebijakan dan tindakan

Regulasi : Peraturan Bupati Sintang Nomor : 115 Tahun 2024 tentang Kajian Risiko Bencana



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 115 TAHUN 2024
TENTANG
KAJIAN RISIKO BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa kabupaten Sintang merupakan daerah rawan bencana sehingga perlu perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi salah satu dasar Pembangunan Daerah;

b. bahwa untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana di Kabupaten Sintang dengan menganalisis tingkat ancaman kerugian dan Kapasitas Daerah perlu pedoman sitematika dalam penyusunan kajian risiko bencana pada Kabupaten Sintang;

c. bahwa untuk memberikan kapasitas hukum dalam menyusun Kajian Risiko Bencana perlu pedoman sistematika dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana pada Kabupaten Sintang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah ...

Policy Brief

Kajian Awal Urgensi Pendirian Politeknik di Kabupaten Sintang

Oleh:
ARIF RAHMAN, S.Si, M.Ec.Dev
Analis Kebijakan Ahli Pertama Bappeda Kab. Sintang

Latar Belakang

Pendirian Politeknik di Kabupaten Sintang bukanlah wacana baru dalam agenda kebijakan pembangunan di Kabupaten Sintang. Pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Sintang pernah menyusun dokumen kajian Studi Kelayakan Pendirian Politeknik Sintang bekerjasama dengan Politeknik Bandung. Usulan pendirian tersebut juga telah disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada waktu itu. Namun, belum ada perkembangan positif terhadap usulan tersebut sehingga pendirian Politeknik Sintang belum berhasil diwujudkan.

Pendirian Politeknik di Kabupaten Sintang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Regulasi lainnya yaitu Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Rencana Pendirian Politeknik di Kabupaten Sintang juga sejalan dengan prioritas strategis nasional di dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi melalui revitalisasi dan pembangunan politeknik baru. Rencana pendirian politeknik sangat mendukung visi Kabupaten Sintang yaitu Terwujudnya Kabupaten Sintang yang Cerdas yang dijabarkan di dalam Misi mewujudkan pembangunan pendidikan berkualitas dan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.

Kabupaten Sintang merupakan daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Sebagai pusat kota di wilayah timur Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang menjadi sangat potensial untuk menjadi growth pole (pusat pertumbuhan), karena Kabupaten Sintang bersama beberapa kabupaten sekitar akan dimekarkan menjadi Provinsi Kapuas Raya, dengan calon ibukotanya adalah Kabupaten Sintang itu sendiri. Tentu saja hal ini akan menjadi salah satu proses aglomerasi dalam pembangunan daerah.

Letak geografis yang berbatasan dengan Serawak (Malaysia), Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten lain, menjadikan peluang untuk Sintang membangun kerjasama regional yang luas karena menjadi connector pergerakan

orang dan barang. Dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas, yang melintasi Kabupaten Sintang juga menjadi salah satu potensi alam yang dimiliki. Ketersediaan lahan dan hutan dengan penggunaan hingga 59% sebagai hutan lindung dan produksi juga menjadi potensi sumber daya alam di Sintang. Demografi penduduk dengan kepadatan hingga 21 jiwa per kilometer persegi, akan terus berkembang seiring perkembangan daerah. Berbagai potensi yang ada sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bijaksana dalam pengelolaannya. Sejalan dengan hal tersebut, maka kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas dan bijaksana perlu dipenuhi.

Merujuk pada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sintang dalam 5 (lima) tahun terakhir, bahwa indikator tersebut mengalami peningkatan rata-rata hanya 0,49 %. Kondisi dan perkembangan IPM Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

IPM dan Komponen Pendukung	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
IPM	66,70	66,88	66,93	67,86	68,67
Angka Harapan Hidup	71,62	71,71	71,84	72,12	72,41
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,89	7,07	7,08	7,36	7,64
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,02	12,03	12,04	12,29	12,30
Pengeluaran perkapita (ribu Rp.)	8.823	8.728	8.708	8.858	9.128

Sumber : BPS Provinsi Kalbar, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan IPM Kabupaten Sintang masih sangat lamban. Menghadapi kondisi ini Pemerintah Kabupaten Sintang perlu merpehatikan upaya peningkatan IPM, khususnya Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Sintang. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah dengan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sintang, khususnya pada pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi.

Salah satunya upaya peningaktan APK pendidikan tinggi yaitu dengan menyediakan kesempatan setinggi-tingginya untuk mengenyam pendidikan lanjutan yang berkualitas melalui pendirian Politeknik di Kabupaten Sintang. Pendirian Politeknik perlu mendapat perhatian karena akan memberikan solusi untuk berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk pengangguran, ketimpangan pendidikan, dan kebutuhan akan tenaga kerja terampil di sektor-sektor lokal yang berkembang. Dengan menghadirkan Politeknik sebagai pendidikan vokasi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan daerah, maka akan terjadi pergerakan ekonomi lokal, memperbaiki kualitas SDM, dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja luar daerah.

Kebijakan pendirian Politeknik Sintang perlu diperhatikan dari berbagai aspek analisis kebijakan pendidikan. Beberapa diantaranya adalah analisis supply-demand dan analisis keberlanjutan dan tantangan.

Analisis Supply-Demand

Analisis ini membantu mengidentifikasi apakah ada keseimbangan antara kebutuhan (demand) dan kapasitas penyediaan pendidikan (supply), serta faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya. **Permintaan (demand)** akan pendidikan vokasi di Kabupaten Sintang dapat dianalisis dari beberapa faktor yang terkait dengan kebutuhan masyarakat akan keterampilan dan sumber daya manusia yang siap pakai.

1. Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil

Kebutuhan tenaga kerja terampil di Kabupaten Sintang sangat bergantung pada sektor-sektor ekonomi utama yaitu:

- **Sektor Pertanian dan Perikanan**: Kabupaten Sintang memiliki luas lahan pertanian yang besar, dengan berbagai komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, gabus dan hasil perikanan lainnya. Sektor ini membutuhkan tenaga kerja terampil di bidang pertanian modern, pengolahan hasil pertanian, dan manajemen sumber daya alam.
- **Sektor Pariwisata**: Dengan adanya potensi destinasi wisata alam yang belum sepenuhnya dikembangkan, ada permintaan yang semakin besar untuk tenaga kerja di bidang pariwisata, hotel, restoran, dan manajemen event.
- **Industri Pengolahan**: Potensi sumber daya alam seperti hasil pertanian dan perikanan juga membutuhkan sektor industri pengolahan yang terampil dalam mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Ini membutuhkan tenaga kerja terampil di bidang teknik industri, manajemen produksi, dan teknologi pengolahan.

2. Lulusan SMA/SMK yang Mencari Pendidikan Lanjutan

Salah satu faktor utama dalam permintaan pendidikan vokasi adalah jumlah lulusan SMA/SMK/MA yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi, namun terbatasnya pilihan institusi pendidikan yang dapat diakses di Kabupaten Sintang. Saat ini, banyak lulusan SMA/SMK/MA di Kabupaten Sintang yang cenderung mencari pendidikan tinggi ke luar daerah. Fenomena ini menunjukkan adanya permintaan yang tinggi untuk pendidikan tinggi, khususnya pendidikan vokasi yang berbasis keterampilan dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Berikut perkembangan jumlah sekolah dan siswa SMA/SMA/MA di Kabupaten Sintang dan kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sekadau.

Tabel 1. Jumlah siswa SMA/SMK/MA di Kabupaten Sintang

Sekolah	Jumlah Sekolah		Jumlah Total Sekolah	Jumlah Total Siswa
	Negeri	Swasta		
SMA	27	12	39	10.184
SMK	10	10	20	7.551
MA	1	5	6	1.320
Jumlah	38	27	65	19.055

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka, BPS Kabupaten Sintang, 2023

Tabel 1. Jumlah siswa SMA/SMK/MA di Kabupaten Melawi, Kapuas Hulu dan Sekadau

Sekolah	Jumlah Sekolah		Jumlah Total Sekolah	Jumlah Total Siswa
	Negeri	Swasta		
Kabupaten Melawi				
SMA	13	9	22	5.524
SMK	7	5	12	2.601
MA	1	7	8	898
Kabupaten Kapuas Hulu				
SMA	16	5	21	5.610
SMK	4	2	6	2.782
MA	1	1	2	169
Kabupaten Sekadau				
SMA	26	5	31	7.819
SMK	4	1	5	1.554
MA	2	4	6	969
Total	74	39	113	27.926

Sumber : Provinsi Kalbar Dalam Angka, BPS Provinsi Kalbar, 2023.

Berdasarkan data-data di atas, maka potensi calon mahasiswa secara keseluruhan dari 4 (empat) kabupaten akan didukung oleh jumlah SMA/SMK/MA sebanyak 178 sekolah (negeri dan swasta) dan 46.981 jumlah siswa.

3. Dukungan dari Pemerintah dan Dunia Usaha

Permintaan pendidikan vokasi di Sintang juga didorong oleh kebijakan Pemkab Sintang yang memprioritaskan

pengembangan sektor pendidikan vokasi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, dunia usaha, terutama sektor-sektor yang berkembang seperti agribisnis, pariwisata, dan pengolahan industri, juga memiliki kebutuhan untuk melibatkan tenaga kerja terampil yang dapat dihasilkan oleh lembaga pendidikan vokasi seperti Politeknik.

Dari sisi **supply (penawaran)**, pendidikan vokasi di Kabupaten Sintang berhubungan dengan kapasitas lembaga pendidikan tinggi yang ada dan kapasitas untuk memenuhi permintaan yang ada. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain adalah:

1. Ketersediaan Institusi Pendidikan Vokasi

Saat ini, jumlah institusi pendidikan tinggi di Kabupaten Sintang terbatas. Politeknik yang berbasis keterampilan praktis belum ada. Sebagian besar masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan vokasi harus merantau ke luar daerah, yang seringkali membebani biaya hidup dan akomodasi. Hal ini menunjukkan bahwa penawaran pendidikan vokasi di Sintang sangat terbatas dan belum dapat memenuhi permintaan yang ada.

Jika Politeknik didirikan di Sintang, maka lembaga tersebut akan menjadi penyedia utama pendidikan vokasi yang menjawab kebutuhan pasar kerja lokal dengan program-program studi yang relevan.

2. Kualitas dan Kurikulum Pendidikan

Penawaran pendidikan vokasi yang berkualitas akan sangat bergantung pada pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri lokal. Politeknik perlu menyusun kurikulum yang mencakup keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh sektor-sektor utama seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan pengolahan industri.

3. Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Pendirian Politeknik akan membutuhkan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar, seperti gedung perkuliahan, laboratorium, ruang praktikum, dan perpustakaan. Ketersediaan fasilitas ini akan menjadi bagian dari penawaran pendidikan yang dapat memenuhi standar yang dibutuhkan untuk mendidik tenaga kerja yang terampil.

Analisis Keberlanjutan dan Tantangan

A. Keberlanjutan

Keberlanjutan pendirian Politeknik di Kabupaten Sintang dapat dijaga melalui beberapa faktor kunci, antara lain:

1. Kerjasama dengan Dunia Usaha: Politeknik harus menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal dan nasional untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di Kabupaten Sintang.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas: Politeknik harus merekrut dosen yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya, serta memiliki kemampuan mengajar yang baik.
3. Pendanaan yang Stabil: Untuk memastikan keberlanjutan operasional, Politeknik harus memiliki sumber pendanaan yang stabil, baik dari APBD, hibah, maupun kerjasama dengan pihak swasta.
4. Penyediaan Lahan : Pemerintah Kabupaten Sintang telah menyediakan

tanah seluas ±10 Ha dan telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang yang diharapkan menjadi lokasi kampus Politeknik.

B. Tantangan

1. Tantangan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk gedung, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya, akan menjadi tantangan yang perlu diatasi sejak awal.

2. Keterbatasan Anggaran: Pembiayaan pendirian Politeknik memerlukan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu, kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta lembaga donor sangat diperlukan.

3. Tantangan Pasar Kerja: Meskipun Politeknik dapat menghasilkan lulusan yang terampil, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa lulusan tersebut dapat diserap oleh pasar kerja lokal. Oleh karena itu, hubungan yang erat dengan industri dan dunia usaha sangat penting.

Rekomendasi Kebijakan

Pendirian Politeknik Sintang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pengembangan ekonomi daerah. Meskipun terdapat tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan infrastruktur, langkah strategis seperti kerjasama dengan dunia usaha perlu dipertimbangkan. Selain itu, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sintang, dunia usaha, dan masyarakat, pendirian Politeknik dapat menjadi langkah yang sangat positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sintang dan mempercepat pembangunan daerah.

Untuk itu, berikut beberapa langkah-langkah teknis yang direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang.

1. Membentuk Tim Koordinasi dan Teknis Persiapan Pendirian Politeknik di Kabupaten Sintang.
2. Melaksanakan Focus Group Discussion antara Pemkab Sintang dan stakeholder untuk menjaring aspirasi dan menyamakan persepsi terkait kebutuhan dan urgensi pendirian Politeknik Sintang.
3. Menyiapkan lahan milik Pemkab Sintang seluas ±10 Ha dan telah bersertifikat yang akan menjadi lokasi rencana Pendirian Politeknik Sintang.
4. Membangun koordinasi efektif bersama stakeholder terkait termasuk Politeknik lain.
5. Menyusun dokumen Kajian dan Studi Kelayakan Pendirian Politeknik di Kabupaten Sintang, termasuk penyiapan sarana, prasarana dan anggaran.



Apa yang telah dilakukan BAPPEDA untuk rencana pendirian Politeknik di Sintang?



1. Rapat Koordinasi Awal bersama OPD terkait dan pembentukan Tim Kerja
2. Menyusun Kajian Awal Urgensi Pendirian Politeknik
3. Rapat Koordinasi bersama Dewan Pendidikan dan MKKS SMK, MKKS SMA



1. Melaksanakan Survey Animo Siswa
2. Melakukan Survey Lokasi Rencana Pembangunan Politeknik
3. Menyusun rancangan dokumen Studi Kelayakan

1. Kompilasi Rekomendasi Berbagai Pihak (Pemerintah Daerah, DPRD, Tokoh Masyarakat, Kepala Sekolah SMK/SMA/MA, Perusahaan, Swasta, Universitas)





Policy Brief

Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Melalui Peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Sintang



Oleh:
RUDI ZULHIRIANSYAH, S.Sos, M.Si
Perencana Ahli Muda Bappeda Kab. Sintang

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan produk hukum yang mendukung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. SJSN merupakan amanat UUD 1945 Pasal 28 H (amandemen kedua) yang menyatakan : "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat," dan Pasal 34 ayat (2) (amandemen keempat) bahwa : "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakyat,

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, serta menghadapi risiko-risiko ekonomi atau sosial yang dapat mengakibatkan terhentinya atau berkurangnya penghasilan. Kertonegoro mengatakan bahwa jaminan sosial merupakan konsepsi kesejahteraan yang melindungi risiko baik sosial maupun eknomi masyarakat dan membantu perekonomian nasional dalam rangka mengoreksi ketidakadilan distribusi penghasilan dengan memberikan bantuan kepada golongan ekonomi rendah (Tim Peneliti BPJS Watch, 2020).

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, penyelenggaraan jaminan sosial terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jamsostek, yang kini bernama BPJS Ketenagakerjaan, merupakan program perlindungan sosial yang diselenggarakan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi. Program ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja

(JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Meskipun manfaatnya signifikan, masih banyak pekerja, terutama pekerja informal dan berpendapatan rendah, yang belum terlindungi oleh program ini.

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan salah satu program prioritas nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta salah satu program dalam upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan ekstrem yaitu masuk dalam strategi pengurangan beban masyarakat miskin. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, ada 3 (tiga) strategi utama penanggulangan dan kemiskinan ekstrem yaitu : 1) pengurangan beban masyarakat, 2) peningkatan pendapatan masyarakat, dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Instruksi ini diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai strategi kebijakan.

Selanjutnya di dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengamanatkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk : 1) menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jamsostek di wilayahnya; 2) mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non-ASN, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program Jamsostek. Oleh karena itu dalam rangka mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem sehingga Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sangatlah penting dalam menjamin dan meningkatkan kesejahteraan pekerja khususnya di Kabupaten Sintang. Universal Coverage Jamsostek (UCJ) adalah cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan total peserta aktif segmen Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS

No.	Kabupaten/ Kota	Semesta			Kepesertaan Aktif			%Coverage		
		PU	BPU	Total	PU	BPU	Total	%PU	%BPU	%PU & %BPU
1	Bengkayang	36.202	50.168	86.370	15.810	14.901	30.711	43,67	29,70	35,56
2	KapuasHulu	40.326	48.343	88.669	26.820	17.266	44.086	66,51	35,72	49,72
3	KayongUtara	17.773	20.005	37.778	12.260	7.230	19.490	68,98	36,14	51,59
4	Ketapang	97.252	68.639	165.891	71.796	41.039	112.835	73,82	59,79	68,02
5	Pontianak	138.593	69.442	208.035	72.501	12.504	85.005	52,31	18,01	40,86
6	Singkawang	42.345	30.918	73.263	17.226	2.996	20.222	40,68	9,69	27,60
7	Kubu Raya	107.851	86.985	194.836	64.984	11.758	76.742	60,25	13,52	39,39
8	Landak	58.233	72.012	130.245	49.505	20.085	69.590	85,01	27,89	53,43
9	Melawi	30.731	44.767	75.498	16.732	7.073	23.805	54,45	15,80	31,53
10	Mempawah	41.789	38.922	80.711	22.852	13.121	35.973	54,68	33,71	44,57
11	Sambas	57.479	119.464	176.943	38.085	5.499	43.584	66,26	4,60	24,63
12	Sanggau	64.242	89.615	153.857	51.041	16.326	67.367	79,45	18,22	43,79
13	Sekadau	22.744	43.447	66.191	22.179	6.964	29.143	97,52	16,03	44,03
14	Sintang	45.344	81.791	127.135	44.732	13.095	57.827	98,65	16,01	45,48
Total		**800.904**	**864.518**	**1.665.422**	**526.523**	**189.857**	**716.380**	**65,74**	**21,96**	**43,01**

Tinggi (>80%) Sedang (50% - 79%) Renah (30%- 49%) Sangat Rendah (<30%)

Ketenagakerjaan berbanding dengan total data Sakernas (Survey Angkatan Kerja Nasional) dari BPS.

Lalu bagaimana dengan capaian UCJ di Kabupaten Sintang? Berdasarkan hasil monitoring kepesertaan Jamsostek Tahun 2024 oleh BPJS Ketenagakerjaan bahwa capaian UCJ Kabupaten Sintang tahun 2024 baru sebesar 45,48% baik dari segmen PU maupun BPU. Walaupun lebih baik dari capaian UCJ Provinsi sebesar 43,01% dan 9 (sembilan) kabupaten/kota lainnya namun capaian UCJ Kabupaten Sintang masih terkategori rendah, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Oleh karena itu melalui makalah ini kita akan mengetahui apa saja manfaat dari program Jamsostek, apa yang menjadi permasalahan terkait masih rendahnya capaian UCJ di Kabupaten Sintang serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan tersebut.

Permasalahan dan Tantangan Capaian UCJ Kabupaten Sintang

Terkait dengan masih rendahnya capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Sintang, beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :

1. Masih Rendahnya Tingkat Kepesertaan

Permasalahan utama adalah masih banyaknya pekerja, terutama pekerja informal khususnya dari segmen BPU yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak mendapatkan perlindungan sosial yang komprehensif. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa capaian UCJ Kabupaten Sintang tahun 2024 baru sebesar 45,48% sehingga masih terkategori rendah.

Berdasarkan laporan penyelenggaran Program Jamsostek di Kabupaten Sintang bulan Juni 2025 oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang bahwa sampai bulan Juni 2025 pekerja yang sudah terlindungi sejumlah 47.632 pekerja atau baru mencapai 35,09%, masih terdapat 88.116 pekerja atau 64,91% pekerja yang belum terlindungi.

Dari data tersebut persentase kepesertaan tersebut dari segmen BPU masih sangat rendah dengan capaian 10,12% sehingga diperlukan langkah-langkah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan kepesertaan Jamsostek dari segmen BPU ini.

No.	Pekerja	Potensi Peserta*	Peserta Aktif	% Peserta Aktif	Belum terlindungi
1.	Penerima Upah (PU)	48.067	38.761	80,64	9.306
2.	Bukan Penerima Upah (BPU)	87.681	8.871	10,12	78.810
	Jumlah	**135.748**	**47.632**	**35,09**	**88.116**

Sumber : BPS Kab. Sintang

Pada sektor pekerja informal (termasuk pekerja rentan) yang juga termasuk dalam segmen BPU, peserta aktif yang telah/akan didaftarkan melalui APBD Kabupaten Sintang berjumlah 12.850 pekerja dengan rincian 10.350 pekerja dari APBD Kabupaten Sintang dan 2.500 pekerja dari APBD Provinsi Kalbar, sebagaimana tabel berikut :

Dari kedua tabel tersebut di atas maka capaian UCJ untuk segmen BPU pada tahun 2025 nantinya akan menjadi 24,78% dengan jumlah pekerja yang didaftarkan sebanyak 21.721 orang, sehingga capaian UCJ Kabupaten Sintang secara keseluruhan pada tahun 2025 menjadi

No.	Pekerja	Potensi Peserta	Jumlah Peserta	% Coverage	Ket./Sumber Pembiayaan
1.	Pekerja Rentan DBH Sawit	87.681	4.500	5,13	APBD Kab. Sintang (DBH Sawit TA. 2025)
2.	Pekerja Rentan (informal)		5.850	6,67	APBD P Kab. Sintang TA. 2025
3.	Pekerja Rentan (informal)		2.500	2,85	APBD P Provinsi Kalbar TA. 2025
	Jumlah	**87.681**	**12.850**	**14,66**	

Sumber : BPS Kab. Sintang

sebesar 44,56% namun masih terkategori rendah.

Permasalahan dan tantangan selanjutnya bagi Pemkab Sintang saat ini khususnya pada kondisi Juni tahun 2025 ini adalah masih ada selisih realisasi UCJ Kabupaten Sintang sebesar minus 33,66% terhadap target UCJ tahun 2025 yang telah ditetapkan pada Rakortekrenbang, khususnya pada sektor pekerja informal dengan rincian sebagai berikut :

No.	Target/Realisasi UCJ	Pekerja Formal (%)	Pekerja Informal (%)	Total
1.	Target UCJ 2025 Rakortekrenbang	100	51,62	68,75
2.	Realisasi UCJ Juni 2025	80,64	10,12	35,09
	Jumlah	**- 19,36**	**- 41,50**	**- 33,66**

Sumber : BPS Kab. Sintang

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepesertaan antara lain :

1. Kesadaran pekerja dan pengusaha mengenai pentingnya Jamsostek untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja.
2. Kemudahan akses dan proses pendaftaran.
3. Besaran iuran dan manfaat yang ditawarkan sehingga tidak ada keraguraguan dari pekerja untuk mendaftarkan kepesertaannya kedalam program Jamsostek.
4. Peran serta aktif dari pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam upaya meningkatkan kepesertaan Jamsostek bagi seluruh pekerja.
5. Keterbatasan anggaran Pemkab Sintang dalam upaya perluasan dan peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja khususnya pekerja rentan dan pekerja informal.

2. Informasi Terkait Manfaat yang Belum Optimal

Manfaat yang diberikan oleh program Jamsostek mungkin belum sepenuhnya diketahui secara luas dan sesuai dengan kebutuhan pekerja, terutama dalam hal besaran manfaat dan kemudahan akses. Hal tersebut disebabkan kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai program Jamsostek serta manfaat yang diperoleh dari program tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bahwa BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Manfaat ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Berikut adalah manfaat-manfaat BPJS Ketenagakerjaan secara lebih detail:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yaitu melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, baik saat berangkat, bekerja, maupun pulang dari tempat kerja, pelayanan kesehatan tanpa batas biaya, termasuk perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi, memberikan santunan upah selama pekerja tidak dapat bekerja akibat kecelakaan kerja, santunan cacat total tetap, dan memberikan beasiswa untuk anak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia.

2. Jaminan Kematian (JKM), yaitu memberikan santunan kematian kepada ahli waris pekerja, beasiswa untuk anak pekerja yang meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan kerja.
3. Jaminan Hari Tua (JHT), yaitu memberikan manfaat berupa uang tunai yang dapat dicairkan ketika pekerja memasuki usia pensiun atau mengalami PHK. Peserta dapat mencairkan sebagian dana JHT untuk keperluan persiapan pensiun atau kepemilikan rumah.
4. Jaminan Pensiun (JP), yaitu memberikan manfaat bulanan setelah pekerja memasuki masa pension dan memberikan perlindungan finansial di hari tua.

Dengan berbagai manfaat tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial yang komprehensif bagi pekerja dan keluarganya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja.

3. Kendala Administrasi

Ada anggapan dari sebagian masyarakat/pekerja bahwa proses pendaftaran dan klaim manfaat terkadang masih rumit dan memakan waktu, sehingga menyulitkan pekerja untuk memanfaatkan program ini. Hal ini juga disebabkan minimnya informasi yang didapat serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan baik oleh Pemda maupun BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Pada dasarnya pemerintah mewajibkan masyarakat yang sudah punya penghasilan untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Seperti diketahui, BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak, baik bagi peserta maupun anggota keluarganya. Dalam BPJS Ketenagakerjaan, terdapat beberapa kepesertaan yang bisa diikuti oleh masyarakat, misalnya saja BPU dan PU.

Sedangkan untuk pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara online maupun secara langsung ke kantor cabang dengan menyiapkan beberapa persyaratan seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat email yang masih aktif.

Upaya Peningkatan UCJ di Kabupaten Sintang

Beberapa langkah dan kebijakan yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan UCJ di Kabupaten Sintang antara lain :

1. Program Perlindungan bagi Pekerja Honorer Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial khususnya bagi pekerja honorer Pemda dalam upaya meningkatkan capaian UCJ. Data dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang bulan Juni tahun 2025 sebanyak 1.594 orang pekerja dari 1.800 honorer pada Pemkab Sintang telah terdaftar dalam program perlindungan Jamsostek dengan capaian 88,56% dan secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 100%.

2. Program Perlindungan bagi Guru Honorer/GTK dan tenaga kesehatan non-ASN

Sebanyak 214 (10,70%) orang guru honorer/GTK dari potensi 2.000 orang dan 953 (55,57%) tenaga kesehatan non-ASN dari potensi sebanyak 1.715 di Kabupaten Sintang telah terdaftar dalam program Jamsostek. Walaupun capaiannya masih rendah namun diharapkan ke depan semakin meningkat. Salah satu kendala khususnya terkait dengan guru honore/GTK adalah regulasi dari dana BOS yang belum mengakomodir untuk pembiayaan



Foto : Bupati Sintang saat Launching Bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di ekosistem perkebunan sawit

Jamsostek bagi guru honorer/GTK.

3. Program Perlindungan Pekerja Rentan (Program 1 Desa 100 Pekerja Rentan)

Salah satu bentuk perlindungan terhadap pekerja rentan dan pekerja informal adalah melalui program 1 Desa 100 Pekerja Rentan. Pada tahun 2025 sebanyak 5.850 pekerja rentan akan mendapatkan bantuan iuran program Jamsostek melalui APBD Perubahan Kabupaten Sintang Tahun 2025, sehingga sejak tahun 2023 sebanyak 13.760 pekerja rentan telah dilindungi dengan program Jamsostek.

4. Program Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit melalui DBH Sawit

Sebanyak 4.500 orang pekerja perkebunan sawit di Kabupaten Sintang mendapatkan bantuan iuran program Jamsostek dengan anggaran sebesar Rp. 907 Juta melalui DBH Sawit pada tahun 2025. Program ini telah di-launching oleh Bupati Sintang pada tanggal 6 Mei 2025 di Pendopo Bupati Sintang (suara kalbar post).

5. Program Perlindungan Bagi Ekosistem Desa (Perangkat Desa, BPD, LKD dan RT/RW)

Pada ekosistem pemerintahan desa sebanyak 7.435 orang pekerja dari 8.248 potensi yang ada telah terdaftar dalam program Jamsostek pada tahun 2025 sehingga capaiannya sudah mencapai 90,14%..

6. Penguatan Regulasi dan Penegakan Kepatuhan Pelaksanaan Program Jamsostek dari Pemberi Kerja khususnya dari Perusahaan/Badan Usaha.

Hingga bulan Juni tahun 2025 ini perusahaan yang sudah menjadi peserta program Jamsostek adalah sejumlah 878 pemberi kerja/badan usaha dengan jumlah tenaga kerja yang telah didaftarkan sebanyak 47.632 orang.

Untuk mendukung dalam upaya peningkatan capaian UCJ di Kabupaten Sintang maka Pemkab Sintang telah menerbitkan regulasi daerah berupa Peraturan Bupati Sintang yaitu :

1. Perbup Nomor 34 Tahun 2019 tentang

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi,

2. Perbup Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024,
3. Perbup Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Sintang,
4. Perbup Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit Di Kabupaten Sintang.

Rekomendasi Kebijakan

Dalam konteks meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Kabupaten Sintang, maka beberapa rekomendasi kebijakan antara lain :

1. Perluasan Kepesertaan Program Jamsostek

Pemerintah Kabupaten Sintang perlu memperluas dan meningkatkan cakupan kepesertaan program Jamsostek baik dari segmen PU maupun BPU, khususnya pekerja informal dan pekerja rentan berpendapatan rendah, antara lain melalui :

a. Penganggaran iuran bagi pekerja ekosistem pemerintahan (honorer Pemda, kecamatan, kelurahan, GTK dan lain-lain), ekosistem desa (Perangkat Desa, BPD, Ketua RT/RW, Lembaga Kemasyarakatan Desa), pekerja sosial keagamaan, dan lain-lain.
b. Penganggaran pekerja rentan melalui APBD, DBH Sawit, dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat, optimalisasi program 1 Desa 100 Pekerja Rentan dan perlindungan pekerja ekosistem perkebunan sawit.
c. Program perlindungan pekerja rentan melalui dukungan CSR Perusahaan dan badan usaha, serta sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

2. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Pemkab Sintang dan BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara masif untuk memberikan informasi mengenai program Jamsostek kepada masyarakat, terutama kepada pekerja informal dan pekerja berpendapatan rendah, agar mereka memahami manfaat dan cara mengakses program Jamsostek.

3. Mewajibkan setiap pelaku usaha baik usaha besar, kecil dan mikro untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui mekanisme yang ada seperti penerbitan perizinan, pengajuan KUR perbankan atau syarat keanggotaan koperasi.

4. Penguatan regulasi daerah terkait Jamsostek sebagai landasan hukum seluruh pihak pelaksana di daerah melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Edaran, dan lain-lain.

5. Integrasi Jamsostek kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Sintang.

6. Penguatan kemitraan dan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai pihak, seperti organisasi pekerja, asosiasi pengusaha, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan cakupan kepesertaan program Jamsostek di

Kabupaten Sintang.

Kesimpulan

Jamsostek merupakan program perlindungan sosial yang diselenggarakan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi. Meskipun manfaatnya signifikan namun masih banyak pekerja, terutama pekerja informal dan berpendapatan rendah, yang belum terlindungi oleh program ini. Jamsostek memiliki peran penting dalam meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dengan perluasan kepesertaan, peningkatan sosialisasi dan edukasi, mewajibkan kepesertaan bagi pelaku usaha, penguatan regulasi daerah, integrasi Jamsostek dalam dokumen perencanaan daerah, serta penguatan kemitraan dan kerjasama, program Jamsostek dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam melindungi pekerja dari risiko sosial ekonomi, mendapatkan manfaat Jamsostek secara optimal, dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Capain UCJ Kabupaten Sintang terkategori masih rendah sehingga melalui berbagai upaya dan program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang serta rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan, diharapkan cakupan kepesertaan program Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Sintang secara bertahap mengalami peningkatan, sehingga target UCJ yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sintang.

Daftar Pustaka

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Laporan Universal Coverage Jamsostek Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, Mei 2025.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang, Laporan Penyelenggaran Jamsostek Kabupaten Sintang, Juli 2025.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Suara Kalbar Post, Sintang Lindungi 4.500 Pekerja Sawit Lewat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 7 Mei 2025 (https://www.suarakalbar.co.id/2025/05/sintang-lindungi-4-500-pekerja-sawit-lewat-jaminan-sosial-ketenagakerjaan/).

Tim Peneliti BPJS Watch, Laporan Studi : Upaya Peningkatan Kepesertaan dan Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 2020.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).



Infografis

14 PRIORITAS DAERAH
dalam RPJMD 2025-2029

1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

Indikator : **Indeks Infrastruktur**

2024		2030
48,95	→	55,87

2 Meningkatkan Pendapatan masyarakat

Indikator : **PDRB per kapita**

2024		2030
46,17 jt	→	63,47 jt

3 Menurunkan Pengangguran

Indikator : **Tingkat Pengangguran Terbuka**

2024		2030
2,85	→	2,67

4 Meningkatkan Pemerataan Ekonomi

Indikator : **Indeks Gini**

2024		2030
0,329	→	0,265

5 Menurunkan Kemiskinan Daerah

Indikator : **Angka Kemiskinan**

2024		2030
8,03	→	6,11

6 Meningkatkan Daya Saing Daerah

Indikator : **Indeks Daya Saing Daerah**

2024		2030
3,57	→	4,2

7 Meningkatkan Masyarakat Terdidik dan Berkarakter

Indikator : **Indeks Pendidikan**

2024		2030
0,62	→	0,67

8 Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Indikator : **Indeks Kesehatan**

2024		2030
0,84	→	0,98

9 Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Indikator : **Pengeluaran per kapita**

2024		2030
9,657 jt	→	10,021 jt

10 Meningkatkan Tata Ekola Pemerintahan Berbasis Digital

Indikator : **Indeks SPBE**

2024		2030
2,3	→	3,51

11 Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik

Indikator : **Indeks Inovasi Daerah**

2024		2030
41,85	→	68,46

12 Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator : **Indeks SAKIP**

2024		2030
60,57 (B)	→	81,45 (A)

13 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator : **Indeks Pelayanan Publik**

2024		2030
3,61	→	4,64

14 Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator : **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

2024		2030
70,63	→	80,13



Memaknai Angka Kemiskinan



Oleh:
Momon Herwanto, SE, M.A.P
Penelaah Teknis Kebijakan Bappeda Kab. Sintang

Beberapa waktu belakangan ini kita dikejutkan dengan rilis bank dunia dengan merevisi standar perhitungan penduduk miskin, untuk itu kita perlu bijak dalam memaknai angka kemiskinan yang disampaikan oleh bank dunia, penempatannya harus dilakukan secara lebih proporsional.

Bank dunia menyusun garis kemiskinan global yeng terdiri dari tiga standar kemiskinan dimana Indonesia masuk kedalam Upper Middle Income (UMIC) proverty line (sebelumnya US$ 6,85 menjadi US$ 8,30 per kapita per hari) ini merupakan median garis kemiskinan dari 37 negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle Income Countries, jadi bukan ditentukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi atau kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.

Garis kemiskinan Bank Dunia tersebut dinyatakan dalam US$ PPP (Purchasing Power Parity / paritas daya beli), dimana nilai tukar US$ PPP tidak sama dengan nilai tukar US$. PPP mengukur berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang dan jasa di satu negara dibandingkan dengan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang atau jasa yang sama di Amerika Serikat (US).

Setiap US$ 1 akan bernilai lebih tinggi bagi Indonesia yang biaya hidupnya lebih murah dari US, tapi secara PPP angkanya akan lebih rendah karena biaya hidup di Indonesia yang lebih murah dari US, US$ 1 PPP = Rp. 5.993 (nilai konversi penghitungan maret 2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur angka kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dalam menghitung kemiskinan. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur menurut garis kemiskinan, data tersebut didapatkan dari survei Susenas yang dilakukan BPS dua kali dalam setahun di bulan maret dan september.

Pertanyaan yang sering muncul kenapa BPS dalam mengukur kemiskinan tidak menggunakan standar bank dunia?. Penghitungan kemiskinan yang dilakukan oleh bank dunia menggunakan standar garis kemiskinan yang berbasis pada nilai daya beli yang setara di berbagai negara (PPP), sedangkan harga barang, kebutuhan hidup dan budaya konsumsi di Indonesia berbeda dengan negara lain, BPS dalam mengukur kemiskinan lebih melihat nilai rupiah riil, mengakomodasi inflasi dan disparitas harga lokal, jadi menghitung kemiskinan dengan standar nasional akan lebih menggambarkan kondisi riil rakyat Indonesia.

Pemanfaatan yang dapat diambil dari dua metode tersebut adalah metode bank dunia lebih kepada untuk pemantauan global, negosiasi internasional dan evaluasi pembangunan jangka Panjang sedangkan metode BPS akan lebih baik digunakan untuk target sosial, penyaluran bansos dan perancangan kebijakan lokal.

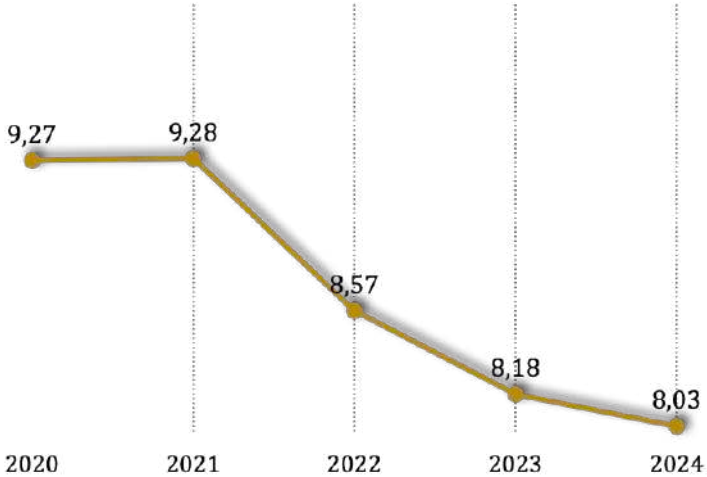
Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah per kapita per bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	573.128	39,19	9,27
2021	593.844	39,40	9,28
2022	620.670	36,76	8,57
2023	644.010	35,49	8,18
2024	670.853	35,18	8,03

Sumber : BPS Kab. Sintang

Dari tabel di samping, dapat diketahui bahwa Garis Kemiskinan di Kabupaten Sintang cendrung meningkat, Garis Kemiskinan merupakan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin. Garis Kemiskinan Kabupaten Sintang pada maret 2023 sebesar Rp. 644.010 per kapita per bulan, kemudian meningkat menjadi Rp. 670.853 per kapita per bulan pada maret 2024.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Sintang

Meskipun garis kemiskinan di Kabupaten Sintang menunjukan kenaikan, persentase penduduk miskinnya mengalami penurunan, dapat dilihat dari grafik diatas persentase penduduk miskin menurun dari 8,18 persen menjadi 8,03 persen atau mengalami penurunan sebanyak 0,15 poin. Secara nominal, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) juga mengalami penurunan, pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang mencapai 35,18 ribu orang, menurun sebesar 0,31 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 35,49 ribu orang.

Galeri Kegiatan Pimpinan



2 Mei 2025 - Bupati Sintang memimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025



5 Juni 2025 - Bupati Sintang bersama Forkopimda saat Panen Raya Jagung Serentak



12 Juni 2025 - Wakil Bupati Sintang membuka Konsultasi Publik ke-2 RTRW Kab. Sintang



11 Maret 2025 - Sekretaris Daerah memimpin Rapat Koordinasi Penyuluh Pertanian Kab. Sintang



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG